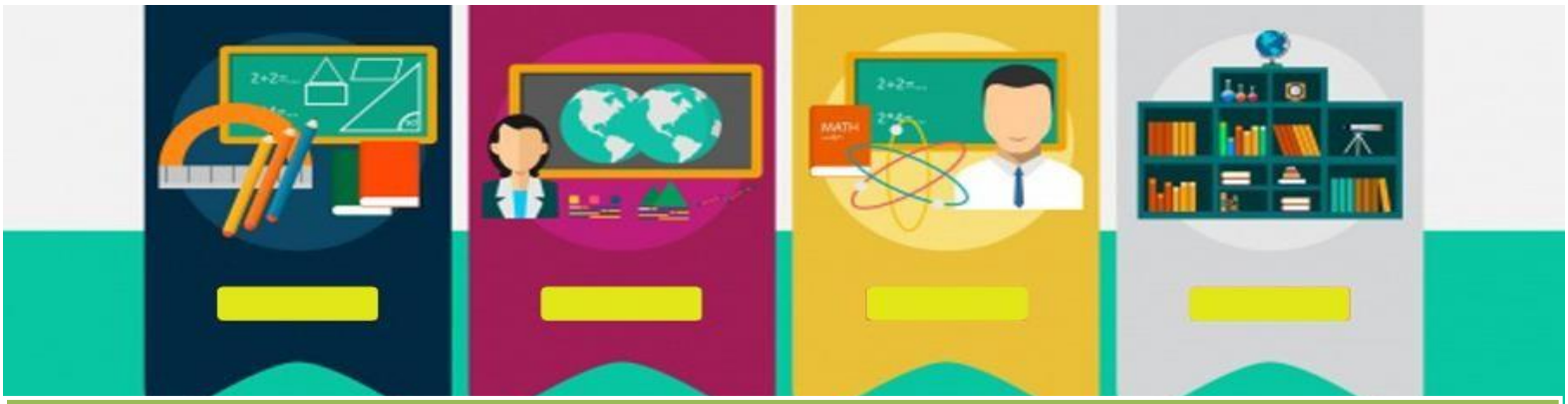


BUKU III
STANDAR MUTU SPMI
STIT QURROTA A'YUN

2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
QURROTA A'YUN
Jl. Raya Samarang, No. 114, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Telepon (0262) 542585,
Website: stitqa.ac.id, Email: stit.qurrotaayun.garut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

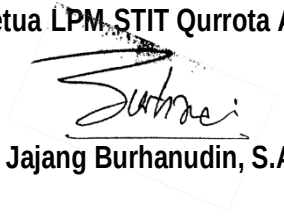
Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Qurrota A'yun melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan STIT Qurrota A'yun meliputi unsur senat Sekolah Tinggi, Ketua dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-bukuSPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma STIT Qurrota A'yun.

Dokumen SPMI STIT Qurrota A'yun terdiri dari Kebijakan SPMI, ManualSPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan STIT Qurrota A'yun. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup STIT Qurrota A'yun memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STIT Qurrota A'yun dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikandan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan intrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Ketua STIT Qurrota A'yun. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STIT Qurrota A'yun selalu kami harapkan dari semua pihak.

Garut, 23 April 2018
Ketua LPM STIT Qurrota A'yun



Dr Jajang Burhanudin, S.Ag.,MM

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
QURROTA A'YUN
STATUS: TERAKREDITASI "BAIK"
SK BAN-PT Provinsi Jawa Barat
No: 924/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PT/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021
Jl. Raya Samarang, No. 114, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Telepon (0262) 542585,
Website: stitqa.ac.id, Email: stit.qurrotaayun.garut@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT QURROTA A'YUN
NOMOR 009/STITQA/7052/2018

TENTANG
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Qurrota A'yun :

Menimbang :
1. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Qurrota A'yun, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIT Qurrota A'yun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Ketua STITQA Nomor: 010/SK/YPPT/BJ/2015 tentang STATUTA STIT Qurrota A'yun;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIT Qurrota A'yun Nomor: 04/LPM-STITQA/IV/2018, Tanggal 21 April 2018, Perihal Permohonan SK Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Qurrota A'yun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA STIT QURROTA A'YUN TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STIT QURROTA A'YUN
Pertama	:	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Qurrota A'yun meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut

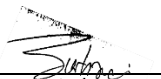
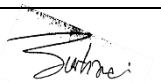
Pada Tanggal 23 April 2018

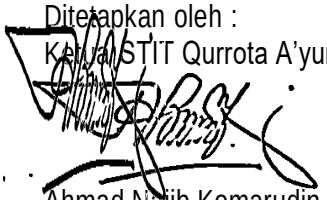
KETUA

STIT QURROTA A'YUN

Ahmad Najib Komarudin, M.Pd.I

STIT QURROTA A'YUN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr Jajang Burhanudin, S.Ag.,MM	Tim Perumus		23/04/18
Pemeriksaan	Lidya Mustikasari, M.Pd	Wakil Ketua		23/04/18
Persetujuan	Dr Jajang Burhanudin, S.Ag.,MM	Ketua LPM		23/04/18
Penetapan	Ahmad Najib Komarudin, M.Pd.I	Ketua		23/04/18
Pengendalian	Dr Jajang Burhanudin, S.Ag.,MM	Ketua LPM		23/04/18

Lembaga Penjaminan Mutu		Ditetapkan oleh : Ketua STIT Qurrota A'yun  Ahmad Najib Komarudin, M.Pd.I
Revisi Ke- 01	Tanggal 23 April 2018	

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN i
KATA PENGANTAR ii
SURAT KEPUTUSAN iii
HALAMAN PENGESAHAN v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Sasaran 4
C. Tujuan 4
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN MANUAL MUTU 5
A. Visi Misi Tujuan STIT Qurrota A'yun 5
B. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu STIT Qurrota A'yun 5
BAB III STANDAR MUTU STIT QURROTA A'YUN 7
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 7
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 7
1. Standar Kompetensi Lulusan 7
2. Standar Isi Pembelajaran 12
3. Standar Proses Pembelajaran 14
4. Standar Penilaian Pembelajaran 18
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 21
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 27
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 33
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 39

STANDAR NASIONAL PENELITIAN 43
9. Standar Hasil Penelitian 43
10. Standar Isi Penelitian 46
11. Standar Proses Penelitian 48
12. Standar Penilaian Penelitian 53
13. Standar Peneliti 55
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 59
15. Standar Pengelolaan Penelitian 64
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 65

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) 67
17. Standar Hasil PkM 67
18. Standar Isi PkM 69
19. Standar Proses PkM 70
20. Standar Penilaian PkM 75
21. Standar Pelaksana PkM 78
22. Standar Sarana Dan Prasarana PkM 81
23. Standar Pengelolaan PkM 83
24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM 85

B. STANDAR MELAMPAUI SNPT 87
25. Standar Tata Kelola Kelembagaan 87
26. Standar Kerjasama 93
27. Standar Ke-Islaman Rahmatan Lil'alamiin dan Ke-NU-an 97
28. Standar Suasana Akademik 100
29. Standar Pengembangan Pegawai 103
30. Standar Tata Kerja Pegawai 113
31. Standar Disiplin Kerja 115
32. Standar Kesejahteraan Pegawai 123
33. Standar Kemahasiswaan 127

DAFTAR PUSTAKA 134

BAB I
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH QURROTA A'YUN

A. Latar Belakang

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) yang mewajibkan struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

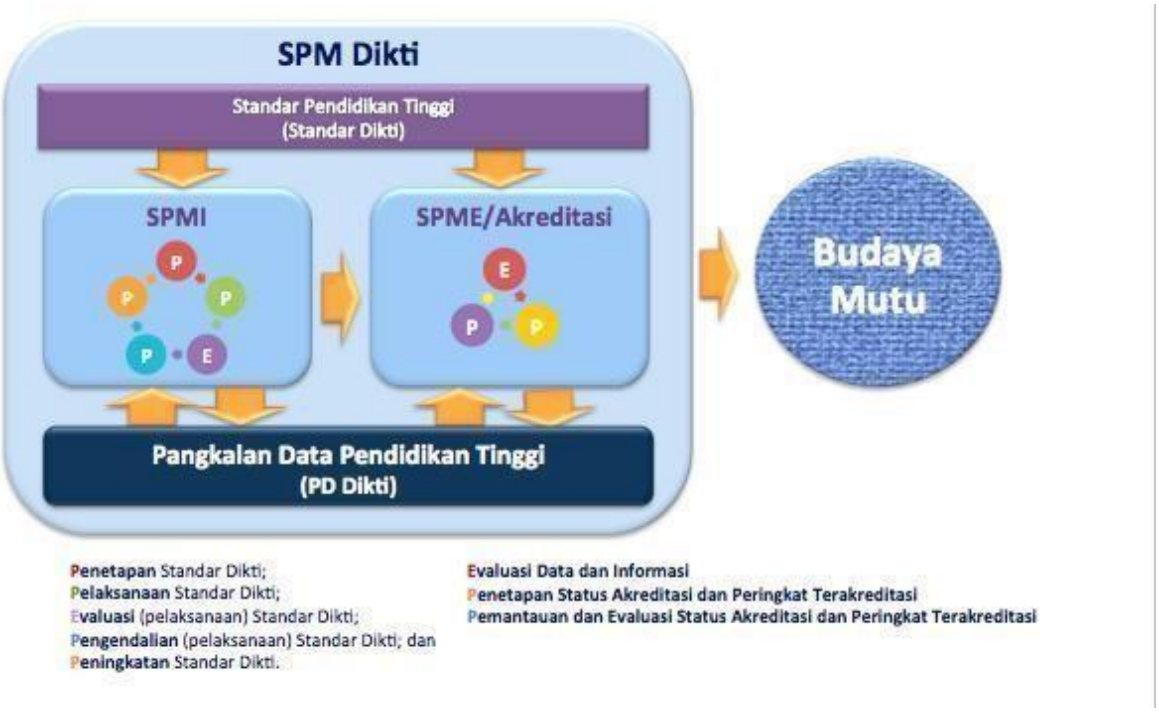
Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti).

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi *(internally driven)* untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistematik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA) di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertical *(vertical accountability)* perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan *internal stakeholders* (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horisontal internal *(internal horizontal accountability)*.



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Secara umum dapat dikemukan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan *(continuous improvement/kaizen)*, sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dengan demikian, agar pendidikan di STIT Qurrota A'yun bermutu, maka STIT Qurrota A'yun harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

STIT Qurrota A'yun merupakan salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai Sekolah Tinggi yang sehat dan akuntabel, STIT Qurrota A'yun akan selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement*), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika STIT Qurrota A'yun.

Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di STIT Qurrota A'yun.

Untuk mampu menjadi Sekolah Tinggi yang berbudaya mutu, STIT Qurrota A'yun harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnyapada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui permen tersebut

STIT Qurrota A'yun menetapkan standar mutu di lingkungan STIT Qurrota A'yun yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikantinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. Dipenuhi oleh setap peguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraaan sistem penjaminan mutu internal;
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampau standar nasional pendidikan tinggi. STIT Qurrota A'yun untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar mutu STIT Qurrota A'yun yang terdiri atas:

1. Standar Akademik

 Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

 a. Standar kompetensi lulusan;
 b. Standar isi pembelajaran;
 c. Standar proses pembelajaran;
 d. Standar penilaian pembelajaran;
 e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 h. Standar pembiayaan pembelajaran.

 Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

 a. Standar hasil penelitian;
 b. Standar isi penelitian;
 c. Standar proses penelitian;
 d. Standar penilaian penelitian;

e. Standar peneliti;
f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
g. Standar pengelolaan penelitian; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar non akademik
 a. Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan);
 b. Standar kerjsama;
 c. Standar kemahasiswaan;
 d. Standar tata pamong;
 e. Standar sistem informasi;
 f. Standar kesejahteraan;
 g. Standar sumber daya manusia;
 h. Standar keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L);
 i. Standar peningkatan mutu berkelanjutan.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Qurrota A'yun memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di STIT Qurrota A'yun melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di STIT Qurrota A'yun. Melalui Lembaga Penjaminan Mutu dan tim yang dibentuk oleh Ketua melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Ketua STIT Qurrota A'yun sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraandi bidang akademik dan non akademik di STIT Qurrota A'yun. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Sekolah Tinggi, Prodi, dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di STIT Qurrota A'yun melalui SPMI.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan Standar Mutu Bidang Pendidikan STIT Qurrota A'yun ini ditujukan bagi Sekolah Tinggi, Program Studi, serta unit-unit di lingkungan STIT Qurrota A'yun untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program sarjana pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Mutu STIT Qurrota A'yun untuk semua strata programpendidikan Sarjana adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi olehSTIT Qurrota A'yun secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah Tinggi, program studi, maupun seluruh civitas akademika di STIT QURROTA A'YUN untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan TinggI.

Standar Pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

BAB II
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi dan Tujuan

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Profesioanal yang Berlandaskan Akhlaq Karimah di Indonesia pada Tahun 2028**."**

MISI

Dalam merealisasikan visinya STIT Qurrota A'yun memiliki misi sebagai berikut:

a. Mengembangkan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter keislaman
b. berbasis riset dengan berdasar pada nilai-nilai islam.
c. Menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang relevan dengan permasalahan zaman untuk kemaslahatan masyarakat yang berdaya saing nasional.

TUJUAN

Dalam merealisasikan misinya Tujuan STIT Qurrota A'yun memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Menjadikan STIT Qurrota A'yun Garut sebagai pusat pembelajaran yang terbuka, terpercaya, unggul dan berdaya saing dalam bidang pendidikan islam.
b. Melahirkan lulusan yang profesional dalam bidang pendidikan dengan kecakapan yang berazas pada nilai-nilai keislaman.
c. Menjadi perguruan tinggi dengan hasil proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis pada wahyu ilahiah dan berdaya saing nasional..

B. Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan STIT Qurrota A'yun

Standar Mutu STIT Qurrota A'yun bidang pendidikan untuk semua program studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu STIT Qurrota A'yun bidang pendidikan, sebagai berikut :

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2016 Tentang Organisasidan Tata Kerja STIT Qurrota A'yun;
8. Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru;
9. Permenristekdikti No 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2018;
10. Permendikbud No. 205/O/2003 tahun 2003 Tentang Statuta STIT Qurrota A'yun;

11. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;
12. Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.

BAB III
STANDAR MUTU
STIT Qurrota A'yun

A. STANDAR AKADEMIK

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Definisi Istilah

Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

Misi utama STIT Qurrota A'yun adalah mengembangkan IPTEK dan seni dengan menyiapkan tenaga akademik dan / atau professional yang bermutu, bertanggungjawab dan mandiri di bidang pendidikan dan non kependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1	Tahun 2019 Senat STIT Qurrota A'yun sudah menetapkan standar kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan KKNI dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Sekolah Tinggi dan Program Studi mempunyai dokumen kurikulum prodi yang di dalamnya tercakup kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dalam pedoman kurikulum b) Setiap Program Studi sudah mencantumkan Standar Kompetensi Lulusannya dalam Buku Pedoman Akademik c) Wakil Ketua Bidang Akademik menetapkan *timeframe* penyusunan standar kompetensi lulusan untuk semua

		program studi di STIT Qurrota A'yun
2	Tahun 2018 Sekolah Tinggi menetapkan kompetensi lulusan untuk setiap program studi berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan untuk setiap program studi yang diselenggarakan di STIT Qurrota A'yun b) Pernyataan Kompetensi lulusan untuk setiap program studi yang diselenggarakan di STIT Qurrota A'yun dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik mulai terbitan 2018/2018
3	Tahun 2018 Program studi menetapkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap program studi berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan program studi atau rumpun ilmunya	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap prodi yang diselenggarakan di STIT Qurrota A'yun b) Penyataan Kompetensi lulusan untuk setiap ptogram studi atau rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di STIT QURROTA A'YUN dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik mulai terbitan 2018/2019
4	Tahun 2019 STIT Qurrota A'yun Semua Program Studi sudah menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakupsikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stake holder, dan ahli yang kompeten.	a) Adanya pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Program b) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stake holder, dan ahli yang kompeten. c) Pernyataan Kompetensi Lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik mulai terbitan 2018/2019 d) Pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=*programme Learning Outcome*) program studi
5	Pada tahun 2019 semua semua program studi sudah menjadikan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar	a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi

	dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
6	Pada tahun 2019 semua Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21	a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan mata kuliah di program studi c) Adanya peta mata kuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya
7	Pada tahun 2019 semua Program studi sudah merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi sikap lulusannya b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya
8	Pada tahun 2019 semua Program Studi sudah merumuskan kompetensi Pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait	a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan b) Di setiap program studi adanya analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu

	pembelajaran.	tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran c) Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
9	Pada tahun 2019 semua Program Studi sudah merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program studi	a) Di setiap program studi adanya dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya b) Adanya analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,. c) Di setiap program studi adanya rumusan keterampilan yang harus dimiliki lulusnnya d) Di setiap program studi adanya rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya
10	Pada tahun 2018 semua program studi sudah merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.	a) Di setiap program studi adanya rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Adanya analisis kegiatan praktek yang harus dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi
11	Pada tahun 2021 semua program studi sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilam sesuai spesifikasi program studinya	a) Di setiap program studi adanya rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi b) Adanya dokumen analisis potensi local dalam merumuskan Keterampilan spesifik lulusan program studi
12	Pada tahun 2018 semua program studi sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.	a) Setiap program studi sudah mendapatkan persetujuan dari kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan b) Adanya dokumen pembahasan rumusan

		pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis
13	Mulai tahun 2018, setiap program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	a) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata- rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi b) Adanya evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi c) Adanya laporan capaian program studi kepada Ketua melalui Wakil Ketua
14	Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya	a) Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam lima tahun; b) Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam lima tahun; c) Korprodi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study sekali dalam 4 tahun.
15	Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya	a) Adanya instrument tracer study di setiap program studi b) Adanya bukti tracer study di setiap program studi yang dilakukan setiap tahunnya c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

d. Strategi

1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi
2) Rumusan SKL setiap program studi dikaji oleh senat sekolah tinggi sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua
3) Rumusan SKL setiap program studi dari setiap program studi dikaji oleh senat Sekolah Tinggi sebelum ditetapkan oleh Ketua
4) Ketua program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan SKL.
5) Wakil Ketua dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan SKL program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
6) Menyelenggarakan seminar atau lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
7) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap

kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.

8) Kaprodi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan sesuai dengan keadaan di lapangan pekerjaan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Akademik
3) Biro Akademik
4) Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
5) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

f. Unit Terlibat

1) Pemangku kepentingan (*Stakeholder)*
2) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
3) Alumni /lulusan

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2) Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3) Laporan hasil *tracer study*
4) Laporan evaluasi kompetensi lulusan
5) Rencana Strategis (Renstra) STIT Qurrota A'yun
6) Rencana Strategis program studi
7) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
8) Buku Pedoman Akademik STIT Qurrota A'yun
9) Panduan / Pedoman Kerjasama

2. Standar Isi Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

b. Rasional

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di STITQA Al-Farabi

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Isi Pembelajaran	Indikator
1	Ketua Program studi dan pengampu mata kuliah Sekolah Tinggi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran harus berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	a) Terdapat capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat Sekolah Tinggi dan program studi yang ditetapkan oleh ketua. b) Terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat sekolah tinggi dan program studi. c) Terdapat dokumen kebijakan kurikulum di tingkat Sekolah Tinggi dan program studi. d) Terdapat dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi dan pengampu mata kuliah Sekolah Tinggi.

		e) Seluruh mata kuliah telah menerapkan KKNI.
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi serta pengampu mata kuliah Sekolah Tinggi harus bersifat **kumulatif dan atau integratif** serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	a) Tersedianya pemetaan isi materi pembelajaran mata kuliah yang sama pada jenjang yang berbeda. b) Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif. c) Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
3	Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, ketua program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.	a) Terdapat dokumen tracer study dan FGD. d) Tersedianya tabel bahan kajian.
4	Penetapan mata kuliah oleh ketua program studi didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	a) Tersedianya matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
5	Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a) tingkat kemampuan yang harus dicapai; b) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	a) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobot.
6	Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah c) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks.	a) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah.

d. Strategi

1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Senat Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Akademik

f. Unit Terlibat

1) Wakil Ketua Bidang Akademik
2) LPPM
3) LPM
4) Program Studi
5) Pengampu mata kuliah

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Standar Proses pembelajaran

a. Definisi Istilah

1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2) Standar proses pembelajaran merupakan merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan STIT Qurrota A'yun
7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen STIT Qurrota A'yun yang memiliki NIDN/K.
8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa STIT Qurrota A'yun.

b. Rasional

1) Proses pembejaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
1	STIT Qurrota A'yunmelaksanakan proses penerimaan mahasiswa baru terintegrasi dalam satu sistem penerimaan mahasiswa baru dibawah Wakil Ketua bidang akademik	a) Dokumen penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara terintegrasi. b) Dokumen pedoman pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru
2	Mahasiswa wajib melakukan registrasi administatif (membayar biaya kuliah) dan registrasi akademik (pengisian KRS) untuk dapat mengikuti proses pembelajaran.	a) Seluruh mahasiswa aktif harus lunas biaya pendidikan b) Seluruh mahasiswa aktif sudah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS)
3	Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada semester I dan II yang harus diambil oleh mahasiswa tanpa melihat Indeks Prestasi Semester sebelumnya.	a) Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut : 1) IPS < 2,0 2) 2,01 < IPS < 2,75 3) 2,76 < IPS < 3,50 4) IPS > 3,51 b) Dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam PIJAR dan diketahui oleh mahasiswa. c) Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa d) Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya
4	Mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi	
5	Mahasiswa aktif setelah semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester.	
6	Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	a) Dokumen RPS yang menunjukan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratir, dan berpusat pada mahasiswa b) Proses perkuliahan harus dua arah yang dengan adanya hasil evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran c) Mahasiswa mampu menemu kenali keunggulan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang diajarkan d) Keterkaitan materi yang sedang diajarkan

		dengan materi mata kuliah lain e) Proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan f) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. g) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu
7	Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap program studi untuk setiap semester	a) Seluruh mata kuliah sudah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap semester disetiap jenjang yang memuat : i) Capaian pembelajaran ii) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran iii) Bahan kajian iv) Metode pembelajaran v) Waktu yang disediakan vi) Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa vii) Kriteria, indikator, dan bobot penliaian viii) Daftar pustaka yang digunakan b) Seluruh RPS didokumentasikan di Program Studi, dan Perpustakaan STIT Qurrota A'yun c) RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu.
8	Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan termasuk ujian	1) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester 2) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Ketua bidang akademik disetiap akhir semester
9	Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 ayat (1) permeristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu : a) Paling lama tujuh tahun untuk program	a) Tersedia peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan b) Tersedia buku kontrak antara mahasiswa

	sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS	dan pembimbing akademik / dosen wali untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STIT Qurrota A'yun
10	Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran dalam satu setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu : a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas: i) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; ii) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; iii) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: i) Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester ii) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester. (Apakah ini dapat diimplementasikan di STIT Qurrota A'yun?)	• Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
11	Lembaga penjaminan mutu (baik Sekolah Tinggi, maupun program studi) dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester	a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh LPM/GKM b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat Sekolah Tinggi oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh GKM

d. Strategi

1) Ketua menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Sekolah Tinggi.
2) Keputusan Sekolah Tinggi tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik
3) LPM melalui GKM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di STIT Qurrota A'yun.

4) LPM
5) GKM

e. Pihak yang bertanggung Jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) Ketua Program Studi
4) Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi
5) Gugus Kendali Mutu Program Studi

f. Unit Terlibat

1) Program Studi
2) Biro Akademik
3) Dosen
4) Mahasiswa

g. Catatan

-

h. Referensi

a. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Definisi Istilah

1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
5) Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
6) Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.
9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan.
11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
13) PIJAR adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

b. Rasional

1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.

2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di STIT Qurrota A'yun
5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas STIT Qurrota A'yun terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. Isi Standar

<table>
<tr><th>No.</th><th>Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran</th><th>Indikator</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Dosen pengampu/tim dosen pengampu, dengan menyertakan mahasiswa atau tidak, dosen pengampu /tim pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan, melakukan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu.</td><td>a) Dosen menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam RPS
b) Dosen melakukan penilaian pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran dosen
c) Dosen melakukan penilaian melalui langkah penyiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, penetapan umpan balik, serta pendokumentasian penilaian</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dosen menetapkan minimum tiga komponen penilaian, yang disampaikan kepada mahasiswa yang tercantum dalam Kontrak Kuliah.</td><td>a) Penilaian mencakup aspek : sikap, pengetahuan dan keterampilan
b) Menggunakan teknik penilaian yang beragam, diantaranya : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket
c) Penilaian proses menggunakan Rubric, portofolio atau karya seni
d) Penilaian sikap, menggunakan tes skala sikap dan observasi
e) Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dan test lisan
f) Penilaian akhir merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pengembalian hasil penilaian dan ujian perbaikan/tambahan</td><td>a) Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
b) Dosen memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Dosen memberikan nilai mata kuliah dengan huruf mutu:</td><td>
<table>
<tr><th>Nilai</th><th>Hrf</th><th>Bobot</th><th>Kategori</th></tr>
<tr><td>91-100</td><td>A</td><td>4</td><td rowspan="2">Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>81-90</td><td>A-</td><td>3,5</td></tr>
<tr><td>71-80</td><td>B</td><td>3</td><td rowspan="2">Baik</td></tr>
<tr><td>66-70</td><td>B-</td><td>2,5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		61-65	C	2	Cukup
		56-60	C-	1,5	
		51-55	D	1	Kurang
		46-50	D-	0,5	
		0-45	E	0	Gagal
5	Pengumuman penetapan dan pengumuman nilai	a) Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk hardcopy kepada Ketua Program Studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam PIJAR. b) Dosen mengunggah nilai ke PIJAR sesuai jadwal yang ditetapkan c) Dosen yang tidak mengunggah nilai sesuai waktu yang ditetapkan, nilai mahasiswa dalam mata kuliah yang diampu dosen bersangkutan, ditetapkan bernilai B d) Mahasiswa mencetak nilai sendiri sesuai jadwal yang ditetapkan mahasiswa			
6	Hasil penilaian	a) PIJAR menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dapat diakses dan dicetak langsung oleh mahasiswa. b) PIJAR menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berupa transkrip kumpulan nilai semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, yang dapat langsung diakses dan dicetak Mahasiswa			
7	Kelulusan	a) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK ≥ 2,0 dan tanpa nilai D b) Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : i) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. ii) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. iii) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun.			
8	Penerbitan ijazah.	Ketua menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang			

		dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.

d. Strategi

1) Ketua menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2) Ketua menunjuk ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan sosialisasi standar penilaian pembelajaran.
3) Lembaga Penjaminan Mutu LPM membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan *learning outcome* (LO) mata kuliah, serta ekspektasi *learning outcome* (LO)mata kuliah.
4) Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua
2) Ketua Prodi
3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi

f. Unit Terlibat

1) Program Studi
2) PIJAR
3) Dosen
4) Mahasiswa

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2) UU No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Definis Istilah

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

b. Rasional

1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal

39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
3) Agar dosen dan tenaga kependidikan STIT Qurrota A'yun dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan program studi, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STIT Qurrota A'yun.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
1	Pada tahun 2018, STIT Qurrota A'yun mempunyai standar kriteriaminimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi	a) Program Studi menyusun peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi b) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program Studi
2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani c) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani d) Kompetensi dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. e) Adanya skala prioritas di setiap program studi untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya f) Adanya skala prioritas di tingkat STIT Qurrota A'yun dalam

		peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
3	Pada tahun 2021 semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a) Adanya peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister e) Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
4	Pada tahun 2021 semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi	a) Adanya aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik b) Adanya susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik c) Adanya aturan dosen untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program Studi
5	Pada tahun 2021 semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi c) Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya d) Adanya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya e) Adanya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
6	Pada tahun 2021 semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi	a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan

	dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	program studi b) Adanya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk meningkatkan kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI c) Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi-nya agar dapat melakukan pembelajar-an yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi
7	Pada tahun 2021 semua dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir program sarjana (strata 1) minimal memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional berreputasi minimal dua karya dalam tiga tahun terakhir	a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua program studi yang terdapat di STIT Qurrota A'yun b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan paling lama 3 tahun c) Adanya monitoring proses pembimbing-an tugas akhir/skripsi program sarjana (strata 1) berdasarkan aturan yang ditetapkan d) Adanya evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana (strata 1)
8	Pada tahun 2018 STIT Qurrota A'yun mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkanantara lain pada: a) kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang	a) Adanya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 13 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: i) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; ii) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; iii) pembimbingan dan pelatihan; b) Adanya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan c) Adanya dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; d) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang e) Adanya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya

		f) Adanya bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap program studi g) Adanya bukti penghitungan insentif di Sekolah Tinggi berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya
9	Pada tahun 2018 setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir/skripsi paling banyak dapat membimbing 10 mahasiswa untuk semua program studi yang diselenggarakan di STIT Qurrota A'yun	a) Adanya aturan Pembimbing tugas akhir di STIT Qurrota A'yun untuk semua program studi b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 10 mahasiswa untuk semua program studi setiap tahunnya c) Pembimbing pendamping dibatasi sesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 15 mahasiswa setiap tahunnya. e) Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya f) Adanya bukti monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya di setiap program studi g) Adanya bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Ketua I di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap program studi yang diselenggarakan di STIT Qurrota A'yun.
10	Pada tahun 2021, semua program Studi mempunyai perbandingan dosen berpendidikan magister : doctor yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2 : 1	a) Adanya data Pendidikan dosen di setiap program studi yang terdapat di STIT Qurrota A'yun b) Adanya peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister.
11	Pada tahun 2021, semua program Studi mempunyai perbandingan Lektor : Lektor Kepala: Guru Besar yang sesuai dengan bidang kompetensi program studi sebesar 2:3:1	a) Adanya peta kepangkatan dosen di setiap program studi b) Adanya program untuk percepatan kepangkatan dosen sesuai peta kepangkatan yang ditetapkan program studi c) Adanya evaluasi kepangkatan dosen di sekolah tinggi dan di program studi
	Pada tahun 2021, semua program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa yaitu 1 : 30 , maksimal atau paling	a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap

	tinggi 1 : 60	tahunnya di program studi b) Adanya upaya percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa c) Adanya upaya percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa.
12	Pada tahun 2021 Semua Tenaga Kependidikan STIT Qurrota A'yun memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk lemaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programer	a) Ada peta komptensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di STIT Qurrota A'yun b) Adanya syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di STIT Qurrota A'yun c) Adanya program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di STIT Qurrota A'yun d) Adanya syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STIT Qurrota A'yun e) Adanya program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer diSTIT Qurrota A'yun
13	Pada tahun 2021, setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya.	a) Adanya peta laboratorium yang dimiliki di STIT Qurrota A'yun b) Adanya kompetensi teknisi dan laboran yang diperlukan di setiap laboratorium c) Adanya program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menunjang pembelajaran dan penelitian di laboratorium

c. Strategi

1) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
2) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan
3) Setiap program studi menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya
4) Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi
5) Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.

d. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian
3) Ketua Program Studi

e. Unit Terlibat

1) Pimpinan STIT Qurrota A'yun
2) Biro dan Lembaga STIT Qurrota A'yun
3) Pimpinan Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5) Keputusan Menteri Negara Ketua Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
6) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Dirjen DIKTI Depdiknas, Tahun 2007
7) Statuta STIT Qurrota A'yun
8) Rencana Strategis STIT Qurrota A'yun 2020-2025

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

b. Rasional

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegian perkuliahan.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
1	Pada tahun 2021 semua program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran sebagai universitas pengajaran kelas dunia (*World Class Teaching University*).	a) Adanya dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan sebagai WCTU. b) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi WCTU.
2	Pada tahun 2018, STIT Qurrota A'yun sudah memiliki: a) Perabot b) peralatan pendidikan c) media pendidikan d) buku-buku elektronik, dan repository e) sarana teknologi informasi dan komunikasi f) instrumentasi eksperimen;	a) Adanya dokumen RIP yang merancang pemenuhan syarat WCTU untuk a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan

	g) sarana olahraga h) sarana berkesenian i) sarana fasilitas umum j) bahan habis pakai k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria Sekolah Tinggi kelas dunia (WCU).	k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan b) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas c) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan d) Tersedianya sarana TIK yang mendukung pembelajaran berbasis WEB di setiap ruang kuliah e) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU secara berkala f) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran
3	Pada tahun 2020 semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik untuk Universitas Pembelajaran Kelas Dunia (WCTU).	a) Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan dan WCTU b) RIP sarana di program studi selaras dengan RIP Sekolah Tinggi c) Adanya time frame yang logis dan realistik dalam pemenuhan sarana di program studi d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
4	Pada tahun 2020 STIT Qurrota A'yun sudah memiliki a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. Laboratorium e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU	a) Adanya dokumen RIP STIT Qurrota A'yun yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinanperguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagaiprasarana pembelajaran yangmendukung WCTU b) Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya real dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi WCTU c) Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ e. studio/tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h.

		ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung WCTU d) Adanya tindaklanjut hasil monitoring untuk mencapatkan sarana pembelajaran yang layak sebagai WCTU
5	Pada tahun 2022 semua ruang kelas sudah memenuhi syarat WCTU	a) Adanya kriteria ruang kelas yang memenuhi syarat WCTU b) Adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU c) Adanya monitoring kelayakan ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat WCTU secara berkala d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas pembelajaran WCTU
6	Pada tahun 2022 semua laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium WCTU	a) RIP program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran dan syarat sebagai laboratorium WCTU b) Laboratorium di setiap program studi mendukung pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi c) Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter biang studi. d) Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan e) Tersedianya alat-alat paraktik yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan baik. f) Memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan g) Ada upaya pemenuhan sarana laboratorium sesuai dengan RIP program studi h) Ruangan laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja. i) Usia peralatan maksimal 5 tahun i) Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25 % dari topik praktikum yang

		Dilaksanakan
7	Pada tahun 2022 semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat sebagai WCTU	a) Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi b) Adanya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representative sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas c) Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang Diampunya d) Adanya monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala e) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan
8	STIT Qurrota A'yun mempunyai Lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dansehat untuk menunjang proses pembelajaran untuk WCTU.	a) STIT Qurrota A'yunmempunyai RT-RW dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yangberkualitas b) STIT Qurrota A'yun melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas di setiap program studi
9	Pada tahun 2022 semua bangunan di kampus STIT Qurrota A'yun sudah memenuhi standar kualitas kelas A menurut aturan yang berlaku untuk WCTU	a) Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A dan layak untuk pembelajaran dalam WCTU b) Adanya sertifikasi kelayakan gedung STIT Qurrota A'yun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap program studi c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A
10	Pada tahun 2022 semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	a) Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamaan dan keamanan gedung di STIT Qurrota A'yun b) Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak c) Adanya instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut
11	Tahun 2020, STIT Qurrota A'yunsemua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data	a) Adanya RIP prasarana penunjang aktivitas pembelajaran di dalam kampus b) STIT Qurrota A'yunmenata

	sudah memenuhi syarat sebagai WCTU	jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan system pendataan yang menSTIT penunjang terbentuknya WCTU c) Adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan system pendataan yang dilakukan secara berkala d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan system pendataan
12	Pada tahun 2022 semua bangunan di kampus STIT Qurrota A'yun sudah memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus yaitu: a) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c) Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	a) Setiap prodi menyusun standar sarana dan dan prasarana pembelajaran untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristik program studinya b) Adanya pelabelan pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara di falititas umum STIT Qurrota A'yun c) Setiap gedung dilengkapi dengan akses ramp untuk pengguna kursi roda d) Setiap koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus e) Adanya peta denah kampus di setiap pintu masuk STIT Qurrota A'yun f) Adanya toilet khusus untuk pengguna kursi roda
	Pada tahun 2020, STIT Qurrota A'yun mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat sebagai universitas kelas dunia (WCU) .	a) Memiliki Bandwith yang yang mendukung pembelajaran berbasis web b) Memiliki akskes point yang cukup di masing masing unit c) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih d) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali e) Semua software yang digunakan harus original f) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam g) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai h) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet i) Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10

		j) Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala. k) Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubungan dengan seluruh program studi, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses l) Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area STIT Qurrota A'yun (di lingkungan, seluruh prodi dan seluruh UPT) m) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih n) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali o) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam p) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai q) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet r) Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1 : 10

d. Strategi

1) Program studi merancang RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU
2) Sekolah Tinggi mengembangan RIP sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU untuk semua program studinya
3) RIP STIT Qurrota A'yun menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaranmenuju WCTU
4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCTU untuk semua program studinya
5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian
3) Program Studi

f. Unit Terlibat

1) Lembaga Penjaminan Mutu
2) Gugus Kendali Mutu
3) Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi:

1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7) Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8) Keputusan Menteri Negara Ketua Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti, Tahun 2016
12) Statuta STIT Qurrota A'yun
13) Rencana Induk Pengembangan STIT Qurrota A'yun.

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.

Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran hingga penilaian.

Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasrana pembelajaran.

Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan pengawasan (*monitoring*) terhadap proses pembelajaran agar implementasi kurikulum tetap berjalan pada jalur yang diharapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.

Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi), sedangkan evaluasi eksternal adalah penilain pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.

Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaanpembelajaran.

b. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIT Qurrota A'yun.

Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni Sekolah Tinggi dan program studi.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
1	Pada tahun 2020, semua program studi di STIT Qurrota A'yun mempunyai kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai Sekolah Tinggi pendidikan kelas dunia (World Class Teaching University = WCTU)	a) Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (World Class Teaching University = WCTU) c) Program studi menyusun system pengelolaan pembelajaran sesuai karakteristik di program studinya d) Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi e) Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan yang dihasilkan
2	Pada tahun 2021, semua program studi di STIT Qurrota A'yun sudah memenuhi kriteria pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (World Class Teaching University = WCTU)	a) Program studi menyusun time frame pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran menuju WCTU b) Program studi memenuhi target sesuai time frame pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran menuju WCTU c) Program studi membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran menuju WCTU secara berkala tiap akhir semester d) Program studi melakukan monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi
3	Pada tahun 2021, semua program studi di STITQA sudah	a) Program studi menyusun time frame pengelolaan pembelajaran pembelajaran

	melakukan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.	yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. b) Program studi memenuhi target sesuai time frame pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. c) Program studi membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. secara berkala tiap akhir semester d) program studi melakukan monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi
4	Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan pengelolaan dalam penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap matakuliah	a) Adanya system pengelolaan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran di setiap matakuliah b) Program studi melakukan monitoring capaian kurikulum dan rencana pembelajaran stiap matakuliah secara berkala c) Adanya tindak lanjut monitoring oleh program studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap matakuliah d) Program studi melakukan monitoring capaian pengelolaan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap program studi secara berkala e) Adanya tindak lanjut monitoring oleh sekolah tinggi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran di setiap program studi.
5	Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran	a) Program studi mengembangakan system pengelolan proses pembelajaran yang terintegrasi

	sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	b) Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester c) Adanya instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas pembelajaran untuk menjaga kualitas hasil pembelajaran
6	Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	a) Program studi mengembangkan system pengelolaan pembelajaran yang sistemik menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik b) Program studi mempunyai SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya c) Adanya system monitoring pembelajaran untuk menjaga kualitas hasil pembelajaran
7	Pada tahun 2020, semua program studi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	a) Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen b) Adanya system monitoring perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen secara berkala dan periodik
8	Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;	a) Adanya system pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran b) Adanya bukti tindaklanjut hasil monitoring oleh program studi
9	Pada tahun 2021 semua program studi sudah melakukan system pengelolaan dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	a) Adanya laporan pengelolaan pembelajaran secara periodic dari program studi ke Wakil Ketua b) program studi memiliki dokumen laporan pengelolaan pembelajaran dari setiap program c) Adanya tindaklanjut senat akademik atas laporan pelaksanaan di program studi untuk meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran di program studi
10	Pada tahun 2020, semua program studi harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap 6 bulan kepada Ketua	a) Ketua Program Studi membuat laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Ketua Sekolah Tinggi setiap 6 bulan

	melalui Wakil Ketua Bidang Akademik	b) Adanya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi c) Ketua memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi
11	Pada tahun 2021 STIT Qurrota A'yun sudah melakukan system pengelolaan dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran	a) Adanya system pengelolaan dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran b) Adanya system pengelolaan yang memanfaatkan jaringan untuk memudahkan monitoring c) Pejabat yang berkepentingan dapat mengakses system pengelolaan pembelajaran setiap program studi melalui jaringan
12	Pada tahun 2021 STIT Qurrota A'yunsudah melakukan system pengelolaan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya system pengelolaan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi b) Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan c) Sistem pengelolaan pembelajaran dapat diakses secara mudah
13	Pada tahun 2021 STIT Qurrota A'yunsudah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	a) Adanya system pengelolaan pembelajaran yang menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi b) Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan c) Sistem pengelolaan pembelajaran dapat diakses secara mudah
14	Pada tahun 2021 STIT Qurrota A'yunsudah mempunyai system pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	a) Sistem pengelolaan pembelajaran sudah memanfaatkan teknologi jaringan b) Program studi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran melalui system Jaringan
15	Pada tahun 2021 STIT Qurrota A'yun sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	a) Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen b) Dosen melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran berdasarkan panduan

		c) Adanya system pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran
16	Pada tahun 2021, semua visi, misi program studi selaras dengan visi sekolah tinggi yang berorientasi sebagai pelakasanaan proses pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU)	a) Adanya dokumen keterkaitan visi, misi program studi dan sekolah tinggi dalam pengelolaan pembelajaran di program studi b) Sistem pengelolaan pembelajaran menuju universitas pendidikan kelas dunia (WCTU)
17	Pada tahun 2020, dalam melaksanakan standar pengelolaan STIT Qurrota A'yun wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU);	a) Adanya dokumen pengelolaan STIT Qurrota A'yun dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran b) Sistem pengelolaan pembelajaran dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU);
18	Pada tahun 2021 STIT Qurrota A'yun sudah menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi b) Adanya tindaklanjut laporan kinerja program studi oleh sekolah tinggi

d. Strategi

1) Sekolah Tinggi menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi yang menuju pengelolaan universitas pendidikan kelas dunia (WCTU)
2) STIT Qurrota A'yun mengembangkan system pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan system jaringan
3) Adanya system pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) Program Studi

Ketua Program Studi.

f. Unit Terlibat

1) Biro dan Lembaga Sekolah Tinggi
2) Gugus Kendali Mutu Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6) Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemenristekdikti, Tahun 2016
10) Statuta STIT Qurrota A'yun.

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Definisi Istilah

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. Rasional

Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembeelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
1	Pada tahun 2021 semua program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Program studi menyusun satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan b) Program studi menyusun besar biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi

		e) Sekolah Tinggi menyusun skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi f) Sekolah Tinggi menetapkan biaya operasional setiap program studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan karakteristik setiap program studi g) Adanya bukti time frame pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi setiap program studi
2	Pada tahun 2021, STIT Qurrota A'yun mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biayaoperasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusandan yang memenuhi syarat sebagai universitas pendidikan kelas dunia (WCTU);.	a) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan b) Program studi mempinyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Program studi mempinyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Sekolah Tinggi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi
3	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yunsudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya	a) Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, , sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT, sarana perpustakaan. b) Program studi mempinyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Sekolah Tinggi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi d) Adanya upaya Sekolah Tinggi untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi
4	Mulai tahun 2018, STITQA sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional	a) Program studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT. b) Program studi mempunyai dokumen

	pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya	satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Sekolah Tinggi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi d) Adanya bukti upaya Sekolah Tinggi untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
5	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yun sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi b) STIT Qurrota A'yun mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap programstudi c) STIT Qurrota A'yun mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi d) Adanya bukti upaya STIT Qurrota A'yununtuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
6	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yun sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) sekolah tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	a) STIT Qurrota A'yun menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) STIT Qurrota A'yun menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operational di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya oprasional berdasarkan pada biaya operasional di setiap program studi
7	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yun sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	a) STIT Qurrota A'yun mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan b) Wakil Ketua Sekolah Tinggi mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan c) Program studi memenuhi sayarat penggunaan dan pertanggungjawaban

		biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu
8	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yunsudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	a) STIT Qurrota A'yun menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi b) STIT Qurrota A'yun menetapkan besar biaya yang ditanggungmahasiswa (UKT) berdasarkan besarbiaya operasional di setiap program studinya c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operational di tingkat program studi d) Adanya dokumen penetapan biaya berdasarkan biaya operasional di setiap program studi
9	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yunsudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standarsatuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
10	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yun sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a) Hibah; b) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	a) Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah b) STIT Qurrota A'yun memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesidan/atau keahlian c) STIT Qurrota A'yun memanfaatkan alumni dan finantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus d) STIT Qurrota A'yun memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
11	Mulai tahun 2018, STIT Qurrota A'yun sudah menyusun kebijakan,mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	a) Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan b) STIT Qurrota A'yunmendapat predikat pengelolaan keuangan yang baik dan transfaran dari Yayasan Pembinan Pembina Perguruan Tinggi (YPPT) Babakan Jamaanis atau

		pihak lainnya.

d. Strategi

1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2) Sekolah Tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3) Sekolah Tinggi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
4) Sekolah Tinggi mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3) Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

f. Unit Terlibat

1) Ketua Program Studi
2) Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi
3) Gugus Kendali Mutu Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4) Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6) Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7) Keputusan Menteri Negara Ketua Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10) Statuta STIT Qurrota A'yun

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

9. Standar Hasil Penelitian

a. Definisi Istilah

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat

dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
1	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus memiliki arah hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan sekolah tinggi, program studi, dan dosen
2	Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3	Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIT Qurrota A'yun	a) Adanya dokumen yang memuat skema penelitian di STIT Qurrota A'yun yang dibuat oleh LPPM b) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di lingkungan STIT QURROTA A'YUN
4	Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan penelitian
5	Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK	a) Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain c) Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM d) Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM
6	Setiap tahun, LPPM STIT Qurrota A'yun harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk	a) Minimal 25% hasil penelitianseluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN b) Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding

	menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	c) Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding d) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional e) Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional f) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional
7	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya	a) Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten b) Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta c) Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya
8	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri	a) Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal a) Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional b) Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional
9	Setiap tahun, LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi	Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi dengan didokumentasikannya tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di STITQA
10	Melalui kegiatan penelitian, dosen dan mahasiswa program sarjana harus menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal terindeks dan bereputasi nasional dan/atau bahkan internasional	Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi nasional dan/atau bahkan internasional

d. Strategi

1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melalui lokakarya.
2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.

3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggungjawab:

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Akademik
3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4) Program Studi

f. Unit terlibat

1) Biro Akademik
2) Biro Kemahasiswaan
3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sekolah Tinggi
4) Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi

g. Catatan

h. Referensi

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. Standar Isi Penelitian

a. Definisi Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
1	Setiap tahun, LPPM dan institusi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge* (bidang ilmu)	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan kebaruan pada

		variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait
2	Setiap tahun, LPPM dan institusi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
3	Setiap tahun, LPPM dan institusi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia Industri
4	Setiap tahun, LPPM dan institusi harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional	a) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional b) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing Nasional
5	Setiap tahun, LPPM dan institusi harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luaran dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
6	Setiap tahun, LPPM dan institusi harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri
7	Setiap melaksanakan penelitian dasar dan terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang b) Adanya laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa Mendatang
8	Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian	a) Adanya laporan tugas akhir, skripsi, yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada

	dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studinya	program studi

d. Strategi

1) Membuat pedoman penelitian
2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

e. Pihak yang bertanggungjawab:

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Ketua LPPM Sekolah Tinggi
3) Ketua Program Studi

f. Unit terlibat

1) Biro Akademik
2) LPM Sekolah Tinggi
3) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2002 tentang Penetapan STIT Qurrota A'yunSebagai Badan Hukum Milik Negara
2) Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
4) Permendikbud pasal 44 nomor 49 tahun 2014
5) Permenristekdikdi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Renstra STIT Qurrota A'yun.

11. Standar Proses Penelitian

a. Definisi Istilah

1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STIT Qurrota A'yun. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STIT Qurrota A'yun perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagaipedoman bagi sivitas akademika STIT Qurrota A'yun dalam melaksanakankegiatan penelitian.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1	LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	a) Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu Tahun

2	Dosen harus memiliki *roadmap* penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat *roadmap* penelitian untuk masa waktu 5 tahun
3	LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuain hasil penelitian c) dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan untuk peneliti, masyarakat dan lingkungan
4	Setiap tahun, LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan penelitian yang melibatkan dosen inter dan antar bidang ilmu dari berbagai program studi dan institusi sesuai dengan RIP penelitian yang dikembangkan	a) Dibentuknya kelompok dosen peneliti oleh LPPM yang mengembangkan materi kajian menurut skim penelitian b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan materi penelitian oleh LPPM
5	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM	a) Adanya pedoman/aturan pelaksanaan penelitian di LPPM b) Adanya SOP pelaksanaan penelitian di LPPM dan Sekolah Tinggi
6	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional (klinik proposal) penelitian setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan *workshop* penyusunan proposal (klinik proposal) penelitian bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional b) Adanya proposal penelitian penelitian dosen yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti hibah kompetisi nasional
7	LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi penelitian yang didanai oleh STIT QURROTA A'YUN atau luar STITQA Al-Farabi setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal penelitian oleh narasumber nasional b) Dihasilkannya proposal hibah penelitian tingkat nasional yang siap diunggah di Litapdimas dan program lainnya.
8	Setiap mengikuti hibah kompetisi penelitian, dosen harus mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim *reviewer* internal dan/atau eksternal yang ditSTIT Qurrota A'yunuk oleh LPPM atau institusi	a) Adanya tim reviewer internal dan/atau eksternal yang menilai proposal dosen pada tingkat STIT Qurrota A'yun b) Adanya instrumen penilaian proposal penelitian c) Adanya proposal penelitian dosen yang telah disahkan oleh pimpinan LPPM atau Sekolah Tinggi
9	LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen setiap Tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal penelitian dosen yang mendapatkan hibah dari luar STITQA Al-Farabi
10	Program studi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian	a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat institusi

	setiap tahun dengan sumber pendanaan dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) STIT Qurrota A'yun	b) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen
11	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan Lingkungan	a) Adanya laporan pelaksanaan penelitian dosen yang sesuai dengan standar mutu b) Adanya dokumentasi pelaksanaan penelitian dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain
12	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
13	LPPM dan sekolah tinggi harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari STIT Qurrota A'yun atau luar STIT Qurrota A'yun setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan penelitian d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen e) Adanya *logbook*, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan
14	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun	*a)* Diselenggarakannya kegiatan *workshop* penulisan artikel ilmiah penelitian b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan *workshop* penulisan artikel ilmiah penelitian c) Adanya artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah
15	Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah	a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi Internasional
16	LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam

	mahasiswa STIT Qurrota A'yun atau non-STIT Qurrota A'yun 2kali dalam setahun	setahun b) Persentase jumlah artikel dosen STIT Qurrota A'yun yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian STIT QURROTA A'YUN maksimal 50% c) Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 Tahun
17	LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam Setahun	a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STIT Qurrota A'yun atau non-STITQA
18	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen	a) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah
19	Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	a) Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan STIT Qurrota A'yun b) Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa STITQA
20	Setiap tahun akademik, STIT Qurrota A'yun harus menetapkan besaran SKS tugas akhir skripsi mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap program studi	a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS
21	Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	a) Adanya dokumen analisis artikel (*literature review*) setiap mahasiswa program sarjana
22	Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai dengan RIP
23	Dosen serta mahasiswa program sarjana harus memiliki proposal penelitian dengan *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai memuat *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
24	Dosen serta mahasiswa program sarjana harus membuat proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku	a) Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku b) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang

		Berlaku
25	Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program sarjana harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana
26	Dosen dan mahasiswa harus menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliabel dalam setiap pelaksanaan kegiatan penelitian	a) Adanya instrumen yang valid dan reliabel penelitian dosen dan mahasiswa b) Adanya hasil analisis uji coba Instrumen
27	Dosen dan mahasiswa harus mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian	a) Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian
29	Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing	a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing
30	Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar	a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar
31	Dosen dan mahasiswa harus menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian	a) Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
32	Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap Tahun	a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai *output* dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
33	Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di STIT Qurrota A'yun	a) Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana b) Adanya dokumen tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk *soft* dan *hard copy* di institusi dan program studi
34	Mahasiswa program sarjana harus mengikuti ujian Skripsi yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B

d. Strategi

1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Ketua Sekolah Tinggi menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di STIT Qurrota A'yun
4. Program Studi dan Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5. Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang bertanggungjawab:

1. Ketua Sekolah Tinggi
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi

f. Unit terlibat

1. Sekolah Tinggi
2. Biro Akademik
3. Dosen
4. Mahasiswa

g. Catatan

-

h. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional pendidikan tinggi

12. Standar Penilaian Penelitian

a. Definisi Istilah

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STIT Qurrota A'yun sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STIT Qurrota A'yun perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi civitas akademika STIT Qurrota A'yun.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
1	STIT Qurrota A'yun harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemenristekdikti dan ditinjau secara periodik	a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap program studi

2	STIT Qurrota A'yun mempunyai instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	a) Danya instrumen proses dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
3	LPPM / program studi harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap *desk evaluation* proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat sekolah tinggi maupun program studi b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat Sekolah Tinggi maupun program studi c) Adanya dokumen berita acara, penilaian *desk evaluation* proposal, daftar hadir, saran perbaikan; d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian
4	STIT Qurrota A'yun harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian tugas akhir/skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap program studi b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran Dosen Pembimbing Skripsi
5	LPPM dan program studi harus membentuk tim penilai (*reviewer*) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian	a) Adanya aturan (SOP) rekruitmen tim penilai internal b) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan c) Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
6	Setiap tahun, LPPM dan Prodi harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar	a) Adanya pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian

	hasil, standar isi dan standar proses Penelitian	
7	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	a) Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian b) Adanya hasil validasi terhadapinstrumen yang telah dikembangkan c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan d) Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian

d. Strategi

1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Ketua Sekolah Tinggi menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di STIT Qurrota A'yun
4. Program Studi dan Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5. Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

e. Pihak yang bertanggungjawab

1) Wakil Ketua Bidang Akademik
2) Biro Akademik
3) Ketua Program Studi
4) Ketua LPPM

f. Unit terlibat

1) Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
2) LPM Sekolah Tinggi
3) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

13. Standar Peneliti

a. Definisi Istilah

1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
2) Untuk menghasilkan penelitianyang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
1	Pada tahun 2018, STIT Qurrota A'yun mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Peneliti Utama a) Profesionalisme Penelitian STIT QURROTA A'YUN menetapkankriteria ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli b) Memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemristekdikti c) Adanya kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian i) Mahasiswa: Penelitian yang sesuai dengan keahlian dan tema payung dari dosen Pembimbingnya ii) Dosen: penelitian yang sesuai dengan peta penelitian (roadmap) dan juga RIP Sekolah Tinggi
2	Pada tahun 2019 semua dosen mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian STIT Qurrota A'yun	a) Dosen mengembangkan roadmap penelitian b) Dosen mendaftarkan roadmap penelitian-nya ke LPPM STIT Qurrota A'yun untuk mendapat persetujuan c) Dosen mengusulkan proposal penelitiannya sesuai dengan roadmap penelitiannya d) Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang Sejenis

3		a) Kelompok/Anggota Peneliti Dosen: penelitian yang dapat diikutkan pada beberapa skim penelitian yang berbeda i) Terstrukturnya kemampuan kelompok-kelompok peneliti ii) Dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal/laporan penelitian b) Komitmen waktu dalam penelitian Peneliti mengalokasikan waktu untuk penelitian i) Dosen: dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditentukan sebelumnya ii) Mahasiswa: dapat menyelesaikan penelitian dan masa studi tepat waktu
4	Tahun 2018 STIT Qurrota A'yun mempunyai aturan Penelti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	a) Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian i) Dosen: penelitian yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya ii) Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian b) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian
5	Tahun 2018 STIT Qurrota A'yun mempunyai aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya	a) Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli b) Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relefan dengan topik penelitian yang diusulkan
6	Tahun 2018 STIT Qurrota A'yun mempunyai aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya	a) Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir b) Ketua peneliti memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya
6	Tahun 2018 Setiap program studi mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	a) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi b) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap

		penelitian c) Setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya d) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya
7	Tahun 2018 STIT Qurrota A'yunsudah menetapkan aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir di setiap jenjang penelitian	a) STIT Qurrota A'yunmenyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap program studinya b) Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian c) Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama d) Pembimbing utama tugas akhir S1 minimal Lektor dan berpendidikan Magister
8	Tahun 2018 STIT Qurrota A'yun mempunyai aturan kemampuan tim penelitimenentukan kewenangan melaksanakanpenelitian	a) Setiap proposal penelitian harus mengikutkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa b) Ketua peneliti menetapkan tugas dan kewenangan tim penelitinya c) LPPM melakukan monitoring minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian Nasional
9	STIT Qurrota A'yun menyeleksi tim peneliti untuk hibah Nasional berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	a) Sekretaris LPPM menilai kelayakan dan kecukupan tim peneliti yang diajukan dalam proposal penelitian dosen b) Ketua LPPM menyeleksi tim peneliti dari proposal yang diusulkan sebelum memberikan persetujuan pada proposal.

d. Strategi

1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STIT Qurrota A'yunberdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah RKAT STIT Qurrota A'yun
3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Bidang Akademik
3) Ketua LPPM Sekolah Tinggi
4) Ketua Program Studi.

f. Unit Terlibat

1) Ketua Senat Sekolah Tinggi
2) LPM Sekolah Tinggi
3) GKM Program Studi

g. Referensi

1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7) Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Sarjana di Perguruan Tinggi
11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No
13) 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2016
17) Statuta STIT Qurrota A'yun

14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Definisi Istilah

1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

b. Rasional

1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* Sekolah Tinggi.
2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program sarjana.
3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* institusi.
4) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
5) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penilitian	Indikator
1	Tahun 2019 STIT Qurrota A'yun menetapkan standar minimal sarana dan prasarana di setiap kelompok peneliti yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi standar hasil penelitian	a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi b) Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi c) Program studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian d) Program studi memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya e) LPPM STIT Qurrota A'yun menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi f) LPPM STIT Qurrota A'yun mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi g) LPPM STIT Qurrota A'yun melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi

		atau di kelompok penelitian antar program studi
2	Tahun 2019, STIT Qurrota A'yun memenuhi sarana dan prasarana penelitianmerupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	a) Program studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi b) Sekolah Tinggi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi c) Sekolah Tinggi memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian d) Sekolah Tinggi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi e) LPPM STIT Qurrota A'yun menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi f) LPPM STIT Qurrota A'yun mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi g) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi
3	Tahun 2019, STIT Qurrota A'yun memenuhi sarana dan prasarana penelitianmerupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran	a) Program studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran b) Program studi menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran c) Sekolah Tinggi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi d) LPPM STIT Qurrota A'yunmenetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi e) penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar

		program studi f) LPPM STIT Qurrota A'yunmempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaranyang sesuai bidang ilmu program studi g) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi
4	Tahun 2019, STIT Qurrota A'yun memenuhi sarana dan prasarana penelitianmerupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a) Sekolah Tinggi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b) LPPM STIT Qurrota A'yun menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat c) LPPM STIT Qurrota A'yun mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program Studi
6	LPPM dan Program Studi mengelola dan menerbitkan minimal 2 jurnal terakreditasi yang menunjang etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel	a) LPPM dan Progran Studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel b) LPPM STIT Qurrota A'yunmemfasilitasi penerbitan jurnal secara

		on-line di setiap program studi c) LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di STIT Qurrota A'yun d) Pimpinan program studi memberikan fasilitas proses penerbiatan jurnal di setiap program studinya e) Pimpinan STIT Qurrota A'yun melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan STITQA

d. Strategi

1) LPPM dan Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
2) LPPM dan Programn studi membentuk laboratorium penelitian
3) LPPM dan Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menSTIT Qurrota A'yunang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
4) LPPM dan Program Studi menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
5) Sekolah Tinggi menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap institusi dan/atau program studi

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
2) Ketua LPPM Sekolah Tinggi
3) Ketua Program Studi.

f. Unit Terlibat

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) LPM Sekolah Tinggi
4) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7) Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9) Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

10) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
15) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2016
16) Statuta STIT Qurrota A'yun.

15. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* Sekolah Tinggi dan program studi.

b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1	a) STIT Qurrota A'yun harus memfasilitasi dan/atau membentuk pengelola penelitian yang terintegrasi dengan nama lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIT Qurrota A'yun. b) STIT Qurrota A'yun dan LPPM harus: i) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian di STIT Qurrota A'yun ii) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian iii) memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa iv) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian v) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk	a) Adanya pusat penelitian yang difasilitasi oleh Sekolah Tinggi dan dikelola oleh dosen di lingkungan STIT Qurrota A'yun. b) Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian. c) Adanya pelaksanaan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana oleh pusat. d) Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh pusat. e) Adanya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI). f) Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang

	melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual vi) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi minimal berupa sertifikat. vii) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan mengunggah ke pangkalan data pendidikan tinggi, dan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	berprestasi. g) Adanya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan ada bukti telah diunggah ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi. h) Ada bukti dokumen kerja sama dalam pelaksanaan penelitian

d. Strategi

1) Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
2) Wakil Ketua I, ketua LPPM, dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

e. Pihak yang bertanggungjawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua I Sekolah Tinggi
3) Kepala LPPM
4) Ketua Program Studi

f. Unit terlibat

1) Biro Akademik
2) LPM Sekolah Tinggi
3) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal Sekolah Tinggi, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

b. Rasional

Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
1	1) STIT Qurrota A'yun wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya. 2) STIT Qurrota A'yun harus membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan STIT Qurrota A'yun. 3) STIT Qurrota A'yun wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 4) Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan RKAT Sekolah Tinggi, APBN, maupun kerjasama setiap tahunnya.	a) Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari RKAT, APBN, dan Kerjasama b) Bukti laporan penelitian seluruh dosen c) Ada bukti review proposal penelitian dosen oleh reviewer d) Adanya bukti monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditunjukan oleh Wakil Ketua e) Adanya bukti POK yang mengalokasikan dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI)

d. Strategi

1) LPPM / Program Studi melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2) LPPM / Program Studi membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/ Program Studi
4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

e. Pihak yang bertanggungjawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua I Sekolah Tinggi
3) Ketua LPPM Sekolah Tinggi
4) Dosen

f. Unit terlibat

1) Biro Akademik

2) LPM Sekolah Tinggi
3) Program Studi

g. Referensi

1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna;
3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari civitas akademika STIT Qurrota A'yun dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkansecara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika STIT Qurrota A'yun, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan	a) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain b) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen

		sesuai bidang Keilmuan
2	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna	a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 5 tahun c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM Adanya laporan kegiatan PkM dosen
3	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen
4	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar oleh pejabat terkait

c. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

d. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) Biro-Biro Sekolah Tinggi
4) Ketua Program Studi

e. Unit Terlibat

1) Ketua LPM Sekolah Tinggi
2) GKM Program Studi

f. Catatan

-

g. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat di STIT Qurrota A'yun bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologitepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	Setiap tahun, dosen harus melaksanakan PkM berdasarkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	a) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan b) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen c) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen
2	Setiap tahun, dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	a) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat. b) Adanya *blue print* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.
3	Setiap tahun, dosen menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	a) Adanya rancang bangun teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4	Setiap tahun, dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan

	diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM	PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan
5	Setiap tahun, dosen harus mendapatkan kekayaan intelektual (KI) dari kegiatan PkM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri	a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen

d. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
4) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) LPPM Sekolah Tinggi
4) Biro-Biro Sekolah Tinggi

f. Unit Terlibat

1) Ketua Senat Sekolah Tinggi
2) LPM Sekolah Tinggi
3) Ketua Program Studi
4) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.

Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika STIT Qurrota A'yun secara mulitidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing

tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan civitas akademika STIT Qurrota A'yun berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka STIT Qurrota A'yun perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi STIT Qurrota A'yun dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	LPPM harus memiliki *road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun	a) Adanya *road map* kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 Tahun
2	LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuian hasil implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan
3	Setiap tahun, LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna	a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: i) Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ii) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) iii) Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) iv) Program Kemitraan Wilayah (PKW) v) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) vi) Program Kemitraan Wilayah (PKW) vii) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
4	Setiap tahun, LPPM harus mengembangkan	a) Adanya tim dosen yang mengem-

	kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	bangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahtera-an, dan seni budaya masyarakat. b) Adanya tim dosen yang mengimple-mentasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesai-kan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.
5	LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: i) Memetakan potensi daerah binaan. ii) Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. iii) Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahtera-an, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
6	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional
7	LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh STITQA atau luar STIT Qurrota A'yun setiap tahun	a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
8	LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar STIT Qurrota A'yun
9	Program studi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun dengan sumber pendanaan dari RKAT STIT Qurrota A'yun	a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat sekolah tinggi b) Adanya tim *reviewer* yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim *reviewer* terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM oleh dosen
11	Setiap tahun, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen b) Adanya kesesuaian bidang keahlian

	masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat	dosen dengan tema kegiatan PkM
	Setiap melaksanakan kegiatan PkM dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM
	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram	a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PkM oleh dosen STITQA b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM c) Pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal
	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
	LPPM dan institusi harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari STIT QURROTA A'YUN atau luar STIT QURROTA A'YUN setiap tahun	a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM oleh dosen b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM c) Dibentuknya tim monitoring pelakasanaan PkM d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen
	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen STITQA yang diterbitkan di jurnal ilmiah
	Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah	b) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
	LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM	a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun

	dosen dan mahasiswa STIT Qurrota A'yun atau non-STIT Qurrota A'yun 2 kali dalam setahun	b) Persentase jumlah artikel dosen d) STIT Qurrota A'yun yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM STIT Qurrota A'yun maksimal 50%
	LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	e) a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen STIT Qurrota A'yun atau non STIT QURROTA A'YUN
	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	a) Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah f) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap Kegiatan
	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan	a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/ dunia industri
	LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun	a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa STIT Qurrota A'yun
	LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan STIT QURROTA A'YUN setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
	STIT Qurrota A'yun harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di STITQA Qurrota A'yun	a) Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa b) Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa
	24) STIT Qurrota A'yun harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa	a) Adanya beban 2 SKS dalam kurikulum b) Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa c) Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN

d. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak

tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan

e. Pihak yang bertanggung jawab
1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Biro-Biro Sekolah Tinggi
4) LPPM

f. UnitTerlibat
1) LPM
2) Program studi
3) GKM

g. Catatan
-

h. Referensi
1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatn PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STIT Qurrota A'yun sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STIT Qurrota A'yun perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika STIT Qurrota A'yun.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	LPPM dan program studi harus membentuk tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM	a) Adanya tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan *b)* Adanya bukti penilaian oleh tim *reviewer*

		terhadap proposal c) kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM	b) Adanya pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STIT Qurrota A'yun atau luarSTIT Qurrota A'yun dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif Konstruktif	a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil kegiatan PkM
	Setiap tahun, LPPM dan program studi harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM	a) Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM b) Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumenyang telah dikembangkan d) Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil PkM
	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM	a) Adanya formulir penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil evaluasi dan pengukuran penerimaan manfaat terhadap pelaksanaan kegiatan PkM
	Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM setiap melaksanakan seleksi proposal PkM dosen yang meliputi: a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan	a) Adanya pedoman penilaian hasil PkM dengan kriteria minimal yang ditetapkan LPPM b) Adanya bukti perubahan pengetahuan, sikap, dan/atau perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa STIT Qurrota A'yun c) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi

	d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan e) Adanya kemanfaatan bagi masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri	hasil pelaksanaan PkM e) Adanya bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan.
	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen dan/atau mahasiswa harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya : a) Tingkat kepuasan masyarakat minimal cukup puas dalam setiap pelaksanaan PkM. b) Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan PkM. c) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM. d) Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan. e) Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.	a) Adanya instrumen penilaian hasil pelaksanaan PkM dengan beberapa tingkat atau kriteria kepuasan yang disiapkan oleh LPPM b) Adanya bukti kepuasan masyarakat yang telah mengikuti kegiatan PkM c) Adanya bukti dalam bahan ajar telah disisipkan informasi tentang penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. d) Adanya bukti fisik (foto atau video) aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan keterampilan dari pelaksanaan PkM d) Adanya bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah sosial atau rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan

d. Strategi

1) Ketua Sekolah Tinggi menetapkan Standar Penilaian PkM.
2) Ketua Sekolah Tinggi menunjuk LPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
3) LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di STIT Qurrota A'yun.
4) Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
5) GKM di tingkat Prodi melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

e. Pihak yang bertanggungjawab:

1) Wakil Ketua I Sekolah Tinggi
2) Biro Akademik
3) Ketua LPPM

f. Unit terlibat

1) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
2) Biro-Biro Sekolah Tinggi
3) Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STIT Qurrota A'yun dan institusi luar STIT Qurrota A'yun, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruhaturan yang ditetapkan STIT Qurrota A'yun, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STIT QURROTA A'YUN perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	Setiap tahun, LPPM dan Sekolah Tinggi harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM	c) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM d) Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM
	Setiap tahun, LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN)	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM b) Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
	Setiap melaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM, LPPM dan institusi harus mempertimbangkan kualifikasi akademik	a) Adanya instrumen seleksi proposal PkM dosen b) Adanya dokumen berita acara, daftar

	dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan	hadir, dan bukti fisik pelaksanaan seleksi proposal PkM
	Dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM minimal harus berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Wakil Ketuaat, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	a) Adanya *curriculum vitae* dosen pada proposal kegiatan PkM b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen
	Mulai tahun 2018, dosen sebagai pelaksana kegiatan PKM harus ada yang bersinergi dengan dosen lain antar program studi di lingkungan STIT Qurrota A'yun	a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antar institusi *b)* Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problemyang dihadapi masyarakatsetempat (*Problem Based Analysed*)
	Mulai tahun 2018, dosen sebagai pelaksan PkM harus melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah sesuai dengan kearifan lokal yang ada	*a)* Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan *stakeholder* c) Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD
	Mulai tahun 2018, mahasiswa dan dosen pembimbing KKN harus melaksanakan kegiatan KKN di masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau institusi dalam rangka percepatan terjadinya perbaikan kualitas masyarakat	a) Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau program studi d) Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau program studi
	Mulai tahun 2018, dosen bersama mahasiswa dan *stakeholder* harus bersinergi membuat masyarakat binaan PkM yang tadinya 'minus' atau tidak potensial menjadi masyarakat yang potensial dan sejahtera dengan mengembangkan serta memasarkan hasil karya masyarakat setempat secara Berkesinambungan	a) Adanya bukti dokumentasi perubahan masyarakat dari keadaan 'minus' menjadi berkembang b) Adanya unit usaha yang dibentuk di daerah pelaksanaan PkM untuk membantu pemasaran hasil karya penduduk setempat
	Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh STITQA Al-Farabi c) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi *home base* dosen yang bersangkutan d) Adanya foto dan/atau video

		pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
	Setiap tahun, LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok pengabdian kepada masyarakat.
	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 100 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN	a) Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 100 sks (Kartu Hasil Studi/KHS).
	Mahasiswa pelaksana kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku satu bulan setelah ditandatangani	a) Adanya bukti surat izin dari orangtua mahasiswa. b) Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditSTITQA uk oleh pihak STIT QURROTA A'YUN.
	Mahasiswa pelaksana kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun	a) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM.
	Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM dengan kontrakkerjasama yang berlaku minimal satu semester.	a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM. b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga

d. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Biro-Biro Sekolah Tinggi
4) Ketua LPPM Sekolah Tinggi

f. Unit Terlibat

1) Ketua LPM Sekolah Tinggi
2) Program Studi
3) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak STIT Qurrota A'yun. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STIT Qurrota A'yun, maka STIT Qurrota A'yun harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STIT Qurrota A'yun perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	STIT Qurrota A'yun harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satusemester	a) Adanya bukti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan b) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan c) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
2	STIT Qurrota A'yun harus memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana untuk setiap kegiatan PkM	a) Adanya jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. b) Adanya papan informasi yang memuat jadwal penggunaan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat c) Adanya intruksi kerja yang memuat alur peminjaman sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

3	Setiap tahun, institusi harus memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk PkM guna memenuhi kebutuhan sesuai Standar Hasil PkM dan Standar Proses PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Tersedianya sarana dan prasarana di program studi untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. b) Adanya jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. c) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
4	Setiap tahun, institusi harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menSTIT Qurrota A'yunang proses pelaksanaankegiatan PkM	a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM b) Program studi menyosialisasikan kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
5	Mulai tahun 2018, institusi harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana STIT Qurrota A'yun dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa	a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa b) program studi menyosialisasikan SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa

d. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
5) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) LPPM

f. Unit Terlibat

1) Biro-Biro Sekolah Tinggi
2) LPM
3) Program studi
4) Gugus Kendali Mutu

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di STIT Qurrota A'yun, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka STIT Qurrota A'yun perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	Mulai tahun 2018, LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	a) Adanya standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen STIT Qurrota A'yun
2	Setiap tahun, LPPM harus menetapkan dan meninjau uraian tugas pokok dan fungsi Tim Pengabdian kepada Masyarakat (Tim PkM) yang bertugas untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan Mahasiswa	a) Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Tim PkM
3	Setiap tahun, LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM STIT QURROTA A'YUN	a) Adanya dokumen rencana program PkM
4	Mulai tahun 2018, LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	a) Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM

5	Setiap tahun, LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanan PkM dapat dicapai	a) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
6	Setiap tahun, LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian Kegiatan	a) Adanya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
7	Setiap tahun, LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi Lainnya	a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
8	Setiap tahun, LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
9	Setiap tahun, LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama	a) Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
10	Setiap tahun, LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM	a) Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM
11	Setiap tahun, Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya	a) Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
12	Mulai tahun 2018, LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM palingsedikit menyangkut aspekhasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa

d. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Pimpinan dari semua aras Sekolah Tinggi
4) Tim penjaminan mutu STIT Qurrota A'yun.

f. Unit Terlibat

1) Sekolah Tinggi
2) LPPM

3) Program studi
4) SPM STIT Qurrota A'yun

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

a. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, STIT Qurrota A'yun harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, STIT Qurrota A'yun perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	Setiap tahun, LPPM harus menyediakan dana internal untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa	a) Adanya alokasi dana institusi STIT QURROTA A'YUN oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa
2	Setiap tahun, STIT Qurrota A'yun dan program studi harus menyediakan minimal 5% anggaran institusi STIT Qurrota A'yun untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen	a) Adanya SK Ketua yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran institusi untuk kegiatan PkM dosen
3	Setiap tahun, LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	a) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara STIT Qurrota A'yun dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri
4	Setiap tahun, LPPM harus menyediakan dana untuk melaksanakan PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,pemantauan, pelaporan, dan	d. Adanya alokasi dana RKAT STIT QURROTA A'YUN oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,

	diseminasi hasil PkM	pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
5	Setiap tahun, LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar STIT Qurrota A'yun dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim Kegiatan	a) Minimal ada satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar STIT Qurrota A'yun, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim
6	Setiap tahun, STIT Qurrota A'yun harus menyiapkan dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar STIT Qurrota A'yun	a) Adanya dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar STIT Qurrota A'yun. b) Adanya SK Ketua tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM. c) Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar STIT Qurrota A'yun
7	Setiap tahun, LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	a) Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM d) Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM

d. Strategi

1) Pimpinan STIT Qurrota A'yun menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIT Qurrota A'yun yang disertai dengan Surat keputusan danPetSTIT Qurrota A'yunuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan STIT Qurrota A'yun. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Ketua Sekolah Tingga
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) Biro-Biro Sekolah Tinggi
4) Ketua LPPM Sekolah Tinggi

f. Unit Terlibat

1) Ketua LPM Sekolah Tinggi
2) Ketua Program studi
3) GKM Program Studi

g. Catatan

-

h. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

B. STANDAR MELAMPAUI SNPT

25. Standar Tata Kelola Kelembangaan

a. Definisi Istilah

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada STIT Qurrota A'yunyang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaran pendidikan.

b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi STIT QURROTA A'YUN. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi STIT Qurrota A'yun, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Sekolah Tinggi STIT QURROTA A'YUN.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Identitas	Indikator
1	Senat Sekolah Tinggi harus menerbitkan pedoman tentang tata cara pemakaian logo / lambang Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi dan/atau program studi untuk keperluan kedinasan,	a) Adanya dokumen tentang arti dan makna yang terdapat di logo Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun b) Adanya pedoman tentang kombinasi warna dan tulisan pada logo Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun c) Adanya pedoman penggunaan logo oleh civitas akademika Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun, seperti pada ijazah, sertifikat, kop surat, stempel, sampul laporan atau proposal
2	Senat Sekolah Tinggi harus menerbitkan pedoman tentang tata cara pemakaian stempel (seal) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) untuk keperluan kedinasan	a) Adanya dokumen tentang aturan bentuk dan desain stempel di setiap unit kerja untuk keperluan kedinasan b) Adanya pedoman tentang aturan penggunaan stempel untuk perluan kedinasan
3	Senat Sekolah Tinggi dalam menetapkan pernyataan visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) harus selaras dengan nilai-nilai dasar yang melandasi pendirian Sekolah Tinggi, serta dirumuskan dengan bahasa yang lugas, santun, ringkas dan jelas, memiliki kejelasan, kerealistikan, dan mengikat semua unit kerja yang terdapat	i) Adanya pedoman penetapan Visi program studi, Lembaga dan Unit Kerja lainnya ii) Adanya SOP Penetapan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun iii) Adanya SOP Penjabaran Visi Program

	di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun	Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun Adanya Instrumen penilaian keterpenuhan standar pada pernyataan visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun iv) Adanya SOP Evaluasi Visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun v) Adanya SOP Peninjauan dan Revisi Visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun. vi) Adanya dokumen proses penyusunan Visi Sekolah Tinggi yang melibatkan pimpinan organisasi di lingkup Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun vii) Adanya dokumen penjabaran maksud pernyataan yang diuraikan dalam Visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun viii) Adanya instrumen penilaian capaian Visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT QURROTA A'YUN
4	Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) harus menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu minimal 15 tahun sesuai dengan target capaian Visi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun serta memayungi semua kegiatan unit kerja di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun	a) Adanya Dokumen RIP Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun untuk jangka waktu minimal 15 tahun b) RIP memuat langkah yang harus dilakukan semua unit kerja dalam mencapai Visi Sekolah Tinggi c) RIP minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama (e). keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi, dan (f). jangka waktu pencapaian (time frame) RIP. d) RIP harus menetapkan tonggak-

		tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi, serta mekanisme kontrol ketercapaian-nya.
5	Mulai tahun 2020, semua rencana pengembangan (a). bidang akademik (b). bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). bidang sarana dan prasarana (d). bidang kerjasama harus di program studi, Lembaga, Biro, UPT dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pengebangan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi.	a) Adanya dokumen RIP Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi b) Skala prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan RIP Sekolah Tinggi c) Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT QURROTA A'YUN menjabarkan RIP menjadi Renstra untuk menjamin pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi.
6	Ketua harus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi berdasarkan RIP Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT QURROTA A'YUN untuk jangka waktu 4 tahun masa baktinya paling lambat 6 bulan setelah pelantikan.	a) STIT Qurrota A'yun mempunyai Renstra yang harus dicapai dalam setiap masa bakti Ketua yaitu 4 tahun b) Ketua harus menyusun Renstra berdasarkan RIP Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi c) Renstra minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama (e). keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Sekolah Tinggi, dan (f). jangka waktu pencapaian (time frame) Renstra. d) Timeframe Renstra yang diusulkan Ketua harus lebih cepat atau sama dengan yang terdapat di Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi e) Senat Sekolah Tinggi harus mengkaji relevansi Renstra yang diusulkan Ketua terpilih dengan RIP Sekolah Tinggi.
7	Pimpinan program studi/Biro/Lembaga/UPT harus menetapkan visi unit kerjanya yang selaras dengan Visi Sekolah Tinggi dan bertujuan untuk mencapai Visi dan RIP Sekolah Tinggi paling lambat 6 bulan setelah	a) Adanya pedoman penyusunan Visi, Misi dan Tujuan unit kerja di lingkup STIT Qurrota A'yun b) Adanya dokumen proses penyusunan visi Unit Kerja berdasarkan Visi Sekolah

	Visi, Misi, Tujuan dan RIP Sekolah Tinggi ditetapkan dengan melibatkan pimpinan unit kerja di bawahnya, alumni, serta stake holder baik dari dalam maupun luar Sekolah Tinggi	Tinggi c) Adanya bukti kajian dan pengesahan Visi unit kerja (program studi/Biro/Lembaga/UPT) oleh senat Sekolah Tinggi d) Adanya dokumen penetapan dan pengesahan visi program studi/Biro/ Lembaga/UPT di Sekolah Tinggi, Senat program studi dan Pimpinan unit kerja masing-masing
8	Ketua program studi harus menjabarkan Visi menjadi misi, tujuan dan sasaran program studi dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan program studi	a) Adanya Dokumen RIP program studi/ Lembaga/Biro/ UPT untuk jangka waktu minimal 15 tahun b) RIP program studi/ Lembaga/Biro/ UPT memuat langkah yang harus dilakukan semua program studi/ Lembaga/Biro/ UPT dalam mencapai Visi Sekolah Tinggi dan visi unit kerjanya c) RIP program studi/minimal harus memuat unsur- unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama (e). keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi, dan (f). jangka waktu pencapaian (time frame) RIP. d) RIP harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan unit kerja, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
9	Pimpinan Lembaga/Biro/ UPT harus menjabarkan Visi menjadi misi, tujuan dan sasaran Lembaga/Biro/ UPT dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Lembaga/Biro/ UPT	
10	Pimpinan program studi/Biro/Lembaga/UPT harus menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan/atau RIP unit kerjanya menjadi Renstra minimal dalam waktu 4 tahun sesuai dengan masa baktinya	a) Program studi/Biro /Lembaga /UPT mempunyai Renstra yang harus dicapai dalam setiap waktu minimal 4 tahun b) program studi/Biro/Lembaga/UPT harus menyusun Renstra berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasran serta RIP unit kerjanya untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi c) Renstra program studi/Biro /Lembaga/ UPT minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di

		bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama. d) Timeframe Renstra yang diusulkan program studi/Biro/Lembaga/UPT harus lebih cepat atau sama dengan yang terdapat di RIP program studi/ Biro/Lembaga/UPT e) Senat Sekolah Tinggi harus mengkaji relevansi Renstra yang diusulkan program studi/Biro/Lembaga/UPT dengan RIP Sekolah Tinggi
11	Program studi /Lembaga dan UPT harus melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan dan Sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada civitas akademika, stake holder dan pemangku kepentingan.	a) Adanya bukti sosialisasi Visi dan misi Sekolah Tinggi/program studi/ Lembaga, Biro, UPT secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. b) Adanya dokumen sosialisasi (termuat di profil STIT Qurrota A'yun, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan STIT QURROTA A'YUN, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
12	Mulai tahun 2020 semua usulan kegiatan di lingkup Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) STIT Qurrota A'yun harus berdasarkan pada RIP, Renstra untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIT Qurrota A'yun serta unit kerja pengusul	a) Adanya pedoman dan tata aturan pengusulan kegiatan unit kerja berdasarkan RIP dan Renstra untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIT Qurrota A'yun serta unit kerja pengusul b) Unit kerja menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan rancangan dalam RIP dan Renstra untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STITQA Qurrota A'yun serta unit kerja pengusul.
13	Program studi harus memiliki Visi yang selaras dengan visi Sekolah Tinggi, serta dirumuskan dengan bahasa yang lugas, santun, ringkas dan jelas, memiliki kejelasan, kerealistikan, dan menggambarkan arah pengembangan bidang akademik dan non akademik dengan melibatkan seluruh kelompok dosen, alumni dan stakeholders.	a) Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil

		prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
14	Program studi menjabarkan visi menjadi misi, tujuan, sasaran strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dalam bentuk dokumen RIP Program Studi dalam jangka waktu minimal 15 tahun sesuai RIP program studi dan Sekolah Tinggi	a) Adanya dokumen RIP Program Studi untuk jangka waktu minimal 15 tahun b) RIP Program Studi memuat langkah yang harus dilakukan dalam mencapai Visi Program Studi yang selaras dengan Visi Sekolah Tinggi dan program studi c) RIP Program Studi minimal harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academica (c). rencana di bidang sarana dan prasarana d) RIP harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, serta mekanisme kontrol ketercapaian-nya.
15	Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran tahunan yang jelas dan didukung oleh dokumen	a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STIT Qurrota A'yun, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Departemen dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu departemen.
16	Mulai tahun 2020 Program Studi harus sudah melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis dan efektif kepada seluruh dosen, mahasiswa, stakeholder yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	a) Adanya dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan serta sasaran Program Studi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas. b) Adanya pemahaman yang sama oleh dosen, mahasiswa, pimpinan program studi tentang visi, misi, dan tujuan serta sasaran Program Studi c) Penyusunan semua kegiatan di

		program studi selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RIP Program Studi

d. Strategi

1) Ketua STITQA menetapkan visi, misi dan tujuan STITQA untuk jangka Panjang
2) Ketua STITQA menetapkan logo STITQA dan tata acara penggunaannya di lingkungan STITQA
3) Ketua STITQA menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo STITQA dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar STITQA
4) Ketua STITQA menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STITQA dalam Rencana Induk Pengembangan STITQA yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
5) Ketua terpilih menjabarkan RIP menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Ketua
6) Ketua STITQA melakukan monitoring capaian RIP STITQA oleh Ketua tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Ketua
7) Program Studi menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi STITQA
8) Ketua Program Studi menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STITQA dalam Rencana Induk Pengembangan Program Studi yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
9) Ketua Program Studi terpilih menjabarkan RIP Program Studi menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Ketua Program Studi
10) Ketua Program Studi melakukan monitoring capaian RIP Program Studi oleh Ketua Program Studi tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Ketua Program Studi

e. Pihak yang bertanggung jawab

a. Senat Sekolah Tinggi
b. Ketua Sekolah Tinggi
c. Ketua Program Studi

f. Unit Terlibat

1) Ketua Senat Sekolah Tinggi
2) Wakil Ketua Sekolah Tinggi
3) Lembaga Sekolah Tinggi
4) Biro-Biro Sekolah Tinggi
5) Program Studi Sekolah Tinggi

f. Catatan

-

g. Referensi

1) UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

26. Standar Kerjasama

a. Definisi Istilah

1) Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar

negeri.

2) Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
3) Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
4) Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (iii). pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; (iv). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (v). pemagangan; (vi). penerbitan berkala ilmiah; (vii). penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
5) Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
6) *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama.
7) *Memorandum of Agreement (MoA)* adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaanya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.
8) Tenaga akademik adalah dosen yang bertugas sebagai pendidik di perguruan tinggi.
9) Tenaga profesional adalah praktisi di berbagai bidang ilmu yang melekat pada berbagai profesi jabatan atau pekerjaan, misalnya pelatih, instruktur dan manajer.Tenaga kependidikan adalah guru yang bertugas sebagai pendidik di berbagai institusi pendidikan tingkat menengah dan dasar.
10) Tenaga non-kependidikan adalah staf administrasi yang bertugas menja-lankan fungsi Manajemen di berbagai institusi pendidikan maupun non- pendidikan.

b. Rasional

Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembagunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Kerjasama	Ikator
1	STIT Qurrota A'yun dan Program Studi wajib menjalin kerjasama pada bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggilain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada	a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan. *b)* Ada bukti *Memorandum of*

	masyarakat setiap tahun.	*Understanding* (MoU) ditanda tangani oleh Ketua STIT Qurrota A'yun dan Ketua perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitrakerjasama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah. c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjan-jian kerjasama adalah pihak asing. d) Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai implementasi MoU ditanda tangani oleh Ketua Program Studi sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditanda tangani.
	STIT Qurrota A'yun dan Program Studi wajib menjalin kerjasama pada bidang non-akademik/ Manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	a) Ada bukti *Memorandum of Understanding* (MoU) ditanda tangani oleh Ketua STIT Qurrota A'yun dan Ketua perguruan tinggi mitra kerja-sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah. b) Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) ditanda- tangani oleh Ketua Program Studi sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditanda tangani. c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non-akademik/ Manajemen pendidikan tinggi, dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, pe-nelitian dan pengabdian ke-pada masyarakat.
	STIT Qurrota A'yun dan Program Studi wajib menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruantinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasis-wa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	a) Ada bukti *Memorandum of Understanding* (MoU) ditanda tangani oleh Ketua STIT Qurrota A'yundan Ketua perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah. *b)* Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai imple- mentasi MoU

		ditanda-tangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, se-banyak maksimal sampai de-ngan dua buah. c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang ke-mahasiswaan, dibuktikan dengan adanya peningkatan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.
	STIT Qurrota A'yun dan Program Studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi (M&E) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap program studi dan sesuai MoA yang telah ditanda-tangani setiap semester.	a) Ada bukti monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen: i) Panduan *Term of Reference* (TOR) sesuai obyek kegiatan M&E, ii) Surat tugas kepada Wakil Ketua III yang melaksanakan M&E, iii) Surat pernyataan pelaksanaan M&E dari Ketua Progam Studi dan/atau tempat M&E dilaksanakan, iv) Notulen pelaksanaan M&E, v) Laporan pelaksanaan M&E yang ringkasan laporannya diunggah ke web STIT Qurrota A'yun agar dapat diakses semua pemangku kepentingan. b) Ada bukti *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas laporan M&E dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: i) Panduan *Term of Reference* (TOR) tentang FGD. ii) Surat undangan peserta FGD. iii) Daftar hadir peserta FGD. iv) Notulen rapat FGD. v) Laporan kegiatan FGD.

d. Strategi

Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Ketua PTKIS bidang kerjasama, (2) Memanfatkan Forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

e. Pihak yang bertanggung jawab

1) Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan dosen ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.

2) Ketua program studi serta unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai MoA.

f. Unit Terlibat

LPM
GKM
Sesuai yang tercantum dalam MoA

g. Catatan

Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama harus berfokus pada kepentingan kemajuan STIT Qurrota A'yun
Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara continue.

h. Referensi

1) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi
2) Pedoman Kerjasama STIT Qurrota A'yun

27. Standar Suasana Akademik

8. Rasional Standar

a) Rasional Eksternal.
Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 ayat 2, Unbor merancang merumuskan dan menetapkan Standar Suasana Akademik untuk melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

b) Rasional Internal
Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk berinteraksi antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan antar mahasiswadengan mahasiswa sesuai dengan visi, misi dan tujuan dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik.

9. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

a. Perumusan
Perumusan Standar suasana akademik dilakukan oleh Tim AdHoc sesuai SK Ketua.

b. Penetapan
Penetapan Standar suasana akademik dilakukan oleh Ketua

c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar suasana akademik dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dosen, kepala biro akademik

d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar suasana akademik direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga JaminanMutu.

e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar suasana akademik dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.

f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar suasana akademik dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

10. Istilah dan Defenisi

a. Suasana akademik adalah kondisi yang dibang un untuk menumbuh kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas

b. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademikyang kondusif; pengembangan perilaku kecendikiawanan yang terkait dengan lulusan.
c. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaranmenurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan.
d. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan.
e. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di STITQA sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan STITQA.
f. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertma didalam perkuliahan berupa tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan.Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebihinformal. Mahasiswa dan dosen dapat terlibat dalam bentuk diskusi dalam kelompok-kelompok bidang minat (KBM), bimbingan penugasan, dan pembekalan materi seperti PKL.
g. Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruangkelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan camping, outbond dll
h. Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah. Dengan adanya tim pengajar maka materi-materi perkuliahan dapat lebih dipahami dan dijelaskan dengan mendalam. Kedua, interaksi akademik antar dosen juga terjadipada pelibatan sejumlah dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, melalui kegiatan-kegiatan penunjang akademik seperti seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, konferensi, dan kuliah umum yang diselenggarakan jurusan, fakultas, maupun universitas.
i. Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat STITQA dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.

11. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

a. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.

c. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajar
d. Dosen berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
e. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya
f. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
g. Prodi memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
h. Program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
i. Program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen maupun mahasiswa.

12. Indikator Pencapaian

a. Tersedianya kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Tersedianya sarana untuk mendukung suasana akademik
c. Tersedianya prasarana untuk mendukung suasana akademik
d. Tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan suasana akademik.
e. Tersedianya narasumber, dosen tamu, tenaga ahli, dll untuk mendukungpenciptaaan suasana akademik
f. Tersedianya jadwal dan waktu pelaksanaan suasana akademik

13. Strategi Pencapaian

a. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suasana akademik perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
b. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan sekolah tinggi, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Suasana Akademik
c. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Suasana Akademik.
d. Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
e. Melakukan studi banding dan bencmarking ke perguruan tinggi lain.
f. Membentuk Tim Adhoc

28. Standar Pengembangan Pegawai

A.	Rasional	Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan STIT Qurrota A'yun, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, berdedikasi tinggi, loyal, jujur, dan bertanggung jawab, maka diperlukan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk memelihara dan mengembangkan sikap mental positif dalam melaksanakan kewajiban, mematuhi larangan, dan kode etik pegawai. Melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai diharapkan akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi untuk menampilkan dan meningkatkan kinerja yang baik.
B.	Pihak yang bertanggung jawab	1. Yayasan 2. Ketua 3. Wakil Ketua II Bid. Kepegawaian 4. BAU
C.	Definisi Istilah	1. Pegawai STIT Qurrota A'yun adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap. Pegawai tetap terdiri atas Pamong Tetap dan Karyawan Tetap. Calon Pegawai terdiri atas Calon Pamong dan Calon Karyawan. Pegawai Tidak Tetap terdiri atas Pamong Tidak Tetap, Pamong Ahli, dan Karyawan Tidak Tetap; 2. Pembinaan pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing- masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang kerja yang baik dan memiliki sikap mental positif dalam melaksanakan kewajiban, mematuhi larangan, dan kode etik pegawai; 3. Pengembangan Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai untuk meningkatkan kompetensi profesional dan/atau kecakapan teknis dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok pegawai.
D.	Pernyataan Isi Standar	1. STIT Qurrota A'yun memiliki standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap; 2. Pembinaan Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berkala dalam bentuk penegakan peraturan disiplin Pegawai, pemberian penghargaan, pemindahan tugas, pembebasan tugas, pemberhentian, dan/atau pembinaan jasmani dan rohani; 3. Pengembangan Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara terencana dan terstruktur dalam bentuk pendidikan, pelatihan, promosi jabatan Struktural dan/atau perpindahan jalur karir;

		4. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap menjadi tanggung jawab Pejabat Atasan Langsung;
E.	Strategi	1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal; 2. Melaksanakan sosialisasi Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai kepada emangku kepentingan internal; 3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; 4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; Mengevaluasi Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
F.	Indikator	1. Terciptanya Pegawai STIT Qurrota A'yun memiliki dedikasi tinggi, loyal, jujur, dan bertanggung jawab sesuai ajaran Tamansiswa; 2. Terciptanya Pegawai STIT Qurrota A'yun yang memiliki disiplin dan patuh pada aturan perundang undangan yang berlaku; 3. Terciptanya Pegawai STIT Qurrota A'yun memiliki kompetensi profesional dan/ataukecakapan teknis dalam 1) melaksanakan fungsi dan tugas pokok pegawai;
G.	Dokumen terkait	1. Daftar *stakeholder* yang dilibatkan dalampenyusunan Standar Pengembangan Pegawai 2. Rangkuman masukan-masukan dari *stakeholder*. 3. Dokumen Standar Pengembangan Pegawai
H.	Referensi	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentangPokok-pokok Kepegawaian. 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

		Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang *juncto* Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikanhh Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. gfk 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 13. Keputusan DIrektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu InternalPerguruan Tinggi Tahun 2016. 17. Akta Pendirian Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor 35 tahun 1959 18. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan tinggi Jamanis 19. Statuta STIT Qurrota A'yun Tahun 2020. 20. Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan tinggiJamanis 010/SK/YPPT/BJ/2015 4. Peraturan Pokok Kepegawaian STIT Qurrota A'yun 2014

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembinaan dan PengembanganPegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Pegawai.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Pembinaan danPengembangan Pegawai adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pembinaan dan PengembanganPegawai.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	1. Menjadikan visi dan misi STIT Qurrota A'yun sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai seperti yang tercantum di dalam referensi standar; 3. Melakukan evaluasi diri melalui dengan menerapkan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terkait dengan sistem Pembinaan dan Pengembangan Pegawai; 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIT Qurrota A'yun ; 5. Merumuskan draf awal Standar Pengembangan Pegawai dengan menggunakan rumus A(*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau dengan rumus *Key Performan Indikator* (KPI); 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Ketua menetapkan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	1. Hasil analisis SWOT dan evaluasi diri; 2. Hasil uji publik atau sosialisasi; Surat keputusan Ketua tentang penetapan StandarPembinaan dan Pengembangan Pegawai.

<table>
<tr><td>A.</td><td>Tujuan Manual Pelaksanaan</td><td>Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhiStandar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.</td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Luas Lingkup Manual Pelaksanaan</td><td>Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai telahditetapkan.</td></tr>
<tr><td>C.</td><td>Definisi Istilah</td><td>Manual pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>D.</td><td>Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan</td><td>
1. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai dalam bentuk penegakkan peraturan disiplin

a. Penegakkan peraturan disilin berfungsi mengarahkan dan membatasi perilaku Pegawai untuk mewujudkan Pegawai agarmemiliki loyalitas, dedikasi kerja yang tinggi, dan pekerti luhur;

b. Pegawai dan Calon Pegawai wajib hadir 5 (lima) hari kerja dalam seminggu kecuali hari libur nasional dan hari libur yang ditetapkan Pemimpin STITQA ;

c. Kewajiban hadir bagi Pegawai dan CalonPegawai diatur dengan jam kerja sebagaiberikut:
<table>
<tr><th>Hari</th><th>Waktu (Pk)</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Senin - Kamis</td><td>13.00 - 18.00</td><td>Istirahat:
Pk. 16.00 - 16.30</td></tr>
<tr><td>Jum’at- Sabtu</td><td>08.00 - 18.00</td><td>Istirahat:
Pk. 11.30 - 13.00</td></tr>
</table>
d. Pelaksanaan tugas di luar kantor dan/atau atas pemberian izin pada jam kerja dibuktikan dengan Surat Penugasan dan/atau izin dari Pejabat Atasan Langsung

e. Kewajiban hadir bagi pegawai tidak tetap ditetapkan Pejabat yang berwenang dengan menyesuaikan sifat pekerjaan sesuai perjanjian kerja.
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
2. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai dalam bentuk pemberian penghargaan

a. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan/atau menciptakan suatu karya ilmu pengetahuan, teknologi atau seni bermanfaat bagi STIT Qurrota A’yun, masyarakat dan/atau Negara dapat menerima penghargaan prestasi

b. Setiap Pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan tidak pernah menerima hukuman disiplin dalam jangka waktu tertentu berhak menerima
</td></tr>
</table>

		penghargaan pengabdian. c. Pemberian penghargaan Pegawai dan Calon Pegawai dapat diusulkan Pejabat Atasan Langsung d. Pemberian penghargaan Pegawai dan Calon Pegawai ditetapkan dengan surat keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian **3. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai dalam bentuk pemindahan tugas** e. Pemindahan tugas dilaksanakan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas tertentu pada suatu Unit Kerja selama jangka waktu sekurang- kurangnya 4 (empat) tahun dan selama-lamanya12 (dua belas) tahun; f. Pemindahan tugas dikecualikan bagi Pegawai dan Calon Pegawai yang melaksanakan tugas dengan persyaratan kualifikasi disiplin ilmu dan/atau keahlian tertentu; g. Pemindahan tugas untuk tujuan penataanorganisasi dapat dilaksanakan sesuai kepentingan STIT Qurrota A'yun i; h. Pemindahan tugas untuk tujuan pembinaankarena pelanggaran terhadap peraturan disiplin dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin; Pemindahan tugas dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dalam bentuk pengalihan fungsi Pegawai dari Pamong menjadi Karyawan; i. Pemindahan tugas Pegawai dan Calon Pegawai dapat diusulkan Pejabat Atasan Langsung; j. Pemindahan tugas Pegawai dan Calon Pegawai ditetapkan dengan surat Penugasan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Ketua II Bid. Kepegawaian. **4. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai dalam bentuk pembebasan tugas** k. Pembebasan tugas kepada Pegawai dilaksanakan demi kepentingan STIT Qurrota A'yun dan/atau keputusan penjatuhanhukuman disiplin untuk jangka waktu tertentu; l. Pembebasan tugas Pegawai dapat diusulkan Pejabat Atasan Langsung; m. Pembebasan tugas Pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Ketua II Bid. Kepegawaian. **5. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai dalam bentuk pemberhentian** a. Pemberhentian Pegawai, Calon Pegawai, atau

		Pegawai Tidak Tetap karena peraturan dapatterjadi apabila yang bersangkutan; 1) mengundurkan diri atas permintaansendiri; 2) mencapai batas usia Purna bagi Pegawai; 3) mencapai batas akhir masa berlakunya perjanjian kerja bagi Pegawai Tidak Tetap; 4) meninggal dunia; 5) melanggar perturan disiplin; 6) mengalami kondisi kecakapan jasmani dan/atau rohani yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fungsidan tugas pokok; 7) mendapat hukuman pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudahmempunyai kekuatan hukum yang tetap. b. Pemberhentian Pegawai Tetap, Calon Pegawai, atau Pegawai Tidak Tetap karena STIT Qurrota A'yun dapat terjadi apabila STIT Qurrota A'yun: 1) Mengalami penurunan kegiatan operasional dan/atau penerimaan pendapatan secara terus menerus; 2) Menghentikan kegiatan operasional c. Pemberhentian Pegawai, Calon Pegawai, atau Pegawai Tidak Tetap karena peraturan dapat diberhentikan dengan status: 1) diberhentikan dengan hormat ataspermintaan sendiri; 2) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 3) Diberhentikan tidak dengan hormat 4) Diberhentikan tidak dengan hormat tanpa pemberian kompensasi. d. Pemberhentian Pegawai, Calon Pegawai, atau Pegawai Tidak Tetap karena kondisi STIT Qurrota A'yun dengan status: 1) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai atau Calon Pegawai; 2) diberhentikan dengan pemberian kompensasi sebagai Pegawai Tidak Tetap. e. Pemberhentian Pegawai, Calon Pegawai ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan berdasarkan usulan Ketua yang telah mendapat pertimbangan dari Wakil Ketua IIBid. Kepegawaian. f. Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat usulan Pejabat yang Berwenang.

		6. Pelaksanaan Pembinaan jasmani dan rokhani Pegawai Tetap a. Pembinaan jasmani dilaksanakan dengan melaksanakan senam pagi dan/atau kegiatan olah raga lain yang diselenggarakan STIT Qurrota A'yun; b. Pembinaan rohani dilaksanakan melaluipembinaan untuk menjalankan ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama dan ajaran Tamansiswa; c. Pembinaan jasmani dan rohani dapat dilaksanakan oleh Pemimpin STIT Qurrota A'yun dan/ atau Pemimpin Unit Kerja.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	1. Wakil Ketua II bertanggung jawab terhadap tersusunnya Manual Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai **7.** Wakil Ketua II bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Manual Pelaksanaan Pengembangan Pegawai.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediandokumen tertulis berupa: 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau *workshop* penyusunan Manual Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Daftar hadir sosialisasi Manual Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses,keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* dari pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, telah dirumuskan,disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	1. Manual evaluasi Standar Pembinaan danPengembangan Pegawai adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* dari pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* dari pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	1. Wakil Ketua II Pempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Wakil Ketua II Penentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 3. Wakil Ketua II Memberitahukan pihak-pihak (*Audiences*) yang akan dilakukan evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	1. Wakil Ketua II bersama Badan PertimbanganPegawai sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. Kepegawaian sebagai koordinator kegiatan evaluasi.

F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkanketersediaan: 1. Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Instrumen Evaluasi Standar Pembinaan danPengembangan Pegawai. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Ma*n*ual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi,langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan isi standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	1. Wakil Ketua II sebagai Penanggung Jawab kegiatan pengendalian. 2. Kepegawaian sebagai Koordinator PelaksanaKegiatan Pengendalian
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: 1. Dokumen hasil analisi evaluasi Standar Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi. 3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut.

30. Standar Tata Kerja Pegawai

1. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, STIT QURROTA A'YUN memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai Lembaga penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

b. Rasional Internal

Tata Kerja Pegawai adalah Prosedur kerja dan sistem kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan pelaksanaan kerja, rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, fungsi, tugas- tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek–aspek pekerjaan tertentu lainnya yang membentuk satu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan.

2. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

a. Perumusan

Perumusan Standar Tata Kerja Pegawai dilakukan oleh Tim AdHoc sesuai SK Ketua.

b. Penetapan

Penetapan Standar Tata Kerja Pegawai dilakukan oleh Ketua

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Tata Kerja Pegawai dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dosen, kepala biro akademik

d. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Standar Tata Kerja Pegawai direncanakan dan dilaksanakanoleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga JaminanMutu.

e. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Kerja Pegawai dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.

f. Peningkatan Standar

Peningkatan Standar Tata Kerja Pegawai dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

3. Istilah dan Defenisi

a. STIT Qurrota A'yun adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau professional.
b. Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa selanjutnya disebut yayasan adalah Badan Penyelenggara STIT Qurrota A'yun.
c. Pemimpin perguruan tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua STIT Qurrota A'yun
d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah biro yang dertugas melakasanakan adminitrasi akademik dan kemahasiswaan dibawah kordinasi Wakil Ketua I
e. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAAK) adalah biro yang dertugas melakasanakan adminitrasi umum dan keuangan dibawah kordinasi Wakil Ketua II
f. Pegawai tetap adalah orang yang diangkat sebagai pegawai oleh Yayasan dan ditugaskan pada lingkungan STIT Qurrota A'yun.
g. Pegawai tidak tetap adalah orang yang ditugaskan oleh Ketua untuk melaksanakan tugas tertentu selama waktu tertentu.
h. Tenaga pendidik adalah dosen pada STIT Qurrota A'yun yang diangkat atau ditugaskan secara tetap atau tidak tetap untuk bekerja dengan tugas utama mengajar.
i. Tenaga kependidikan adalah orang yang diangkat atau ditugaskan secara tetap atau tidak tetap untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
j. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen Yayasan pada Sekolah Tinggi, termasuk dosen penugasan Kopertis atau dosen dipekerjakan (DPK).
k. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan dosen tetap, yang berasal dari luar institusi yang ditugasi untuk melaksanakan tugas akademik. Misalnya dosen luar biasa, dosen Pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrakan.

4. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

a. Pimpinan harus menyusun kebijakan tentang tata kerja pegawai yang mencakup fungsi, tugas- tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek–aspek pekerjaan tertentu.
b. Struktural, Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk melaksanakan tata kerja yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang baik.
c. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunya tugas menjalankan melakasanakan adminitrasi akademik dan kemahasiswaan dibawah kordinasi Wakil Ketua I
d. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) adalah biro yang dertugas melakasanakan adminitrasi umum dan keuangan dibawah kordinasi Wakil Ketua II
e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
f. Lembaga Penjamin Mutu (LPM) merupakan unit organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan tingkat institusi dan melaksanakan penjaminan mutu internal;
g. Pembina Kemahasiswaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan

kemahasiswaan melalui kegiatan pendidikan kokurikuler, eskrakurikuler, dan kegiatan kemahasiswaan

h. Unit Penunjang (UP) Perpustakaan merupakan unit penunjang pelaksana akademik menjalankan tugas keperpustakaan;

5. Indikator Pencapaian

a. Tersedianya kebijakan tentang tata kerja pegawai yang mencakup fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan aspek–aspek pekerjaan.
b. Tersedianya sarana untuk mendukung tata kerja pegawai
c. Tersedianya prasarana untuk mendukung tata kerja pegawai
d. Tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan tata kerja pegawai

1. Strategi Pencapaian

a. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kerja pegawai perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
b. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan sekolah tinggi, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar tata kerja pegawai
c. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar tata kerja pegawai.
d. Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan stardar tata kerja pegawai
e. Melakukan studi banding dan bencmarking ke perguruan tinggi lain.
f. Membentuk Tim Adhoc

31. Standar Disiplin Kerja

A.	Rasional	Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi STIT Qurrota A'yun diperlukan pegawai yang memiliki loyalitas, dedikasi yang tinggi, dan pekertiyang luhur, maka Perguruan Tinggi menetapkan Standar Disiplin Pegawai untuk mengarahkan, mengatur, dan membatasi perilaku pegawai.
B.	Pihak yang bertanggung jawab	1. Ketua 2. Yayasan Perguruan Tinggi Babakan Jamanis 3. Wakil Ketua 1 4. Wakil Ketua 2 5. LPM 6. BAU 7. Ka.Prodi 8. Ka.TU
C.	Definisi Istilah	1. Pegawai STIT Qurrota A'yun adalah Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap. Pegawai tetap terdiri atas Pegawai Yayasan dan Pegawai Struktural. 2. Disiplin Pegawai adalah tindakan dan perilaku melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan/atau diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan dan

		perilaku yang tidak menaati kewajiban dan/atau mematuhi larangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi dn/atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan Pejabat Atasan Langsung dan/atau Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai yang melakukanpelanggaran Disiplin. 5. Sidang disiplin Pegawai adalah sidang yang diselenggarakan Badan Pertimbangan kepegawaian atau Komite Kepegawaian untuk memutuskan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai. 6. Peringatan Tertulis adalah tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Pejabat Atasan Langsung kepada Pegawai dalam bentuk tertulis yang berisi peringatan atas pelanggaran disiplin dan meminta kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki yang tidak sesuai. 7. Teguran Tertulis adalah tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Pejabat Atasan Langsung kepada Pegawai dalam bentuk tertulis yang berisi teguran atas pelanggaran disiplin yang merugikan Unit Kerja dan meminta kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki perilaku yang tidak sesuai ketentuan.
		8. Pernyataan Tidak Puas Tertulis adalah tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Pejabat Atasan Langsung kepada Pegawai dalam bentuk tertulis yang berisi pernyataan tidak puas kepada Pegawai atas kinerja yang dilakukan dan/atau atas pelanggaran disiplin yang merugikan Unit Kerja dan tidak dapat ditoleransi 9. Pembebasan Tugas adalah tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai dalam bentuk melepaskan tugas yang menjadi tanggung jawab Pegawai termasuk tugas jabatan Struktural untuk tujuan agar Pegawai dapat melaksanakan dan/atau memperbaiki perbuatan atau tindakan yang dikehendaki Perguruan Tinggi. 10. Pemindahan Tugas adalah tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai dalam bentuk memindahkan Pegawai dari suatu Unit Kerjakepada Unit Kerja lain. 11. Pemberhentian adalah tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai Tetap Yayasan dalam bentuk mengakhiri hubungan kerja Pegawai 12. Sangsi adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh Yayasan/Perguruan Tinggi karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. 13. Standar Disiplin Pegawai adalah kriteria minimaltentang proses peraturan kepegawaian. 14. Badan Pertimbangan Pegawai adalah BadanNormatif yang melaksanakan fungsi membuat keputusan dalam bidang kepegawaian di tingkat Perguruan Tinggi.
D.	Pernyataan Isi	1. Perguruan Tinggi wajib memberlakukan PeraturanPokok

	Standar	Kepegawaian. 2. Perguruan Tinggi wajib membuat Standar Disiplin Pegawai.
E.	Strategi	1. Ketua membentuk tim *Ad hoc* yang melibatkan unsur Yayasan, LPM, Dosen dan Karyawan untuk menyiapkan Standar Disiplin Pegawai. 2. Panitia menyelenggarakan rapat dan/atau *workshop* untuk menyusun draf Standar Disiplin Pegawai dengan melibatkan pihak-pihak terkait. 3. Kepegawaian melaksanakan sosialisasi Standar Disiplin Pegawai.
F.	Indikator	1. Terciptanya Standar Disiplin Pegawai yang efektifdan mudah diterapkan. 2. Tercapainya Pegawai yang taat, disiplin, dan patuh pada aturan perundang undangan yang berlaku.
G.	Dokumen terkait	1. Daftar *stakeholder* yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Disiplin Pegawai. 2. Rangkuman masukan-masukan dari *stakeholder*. 3. Dokumen Standar Disiplin Pegawai.
H.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). 10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran danKemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No:096/B1/SK/2016 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 12. Statuta STIT Qurrota A'yun. 13. Peraturan Kepegawaian Depnaker. 14. Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan. 15. Peraturan Disiplin Pegawai Yayasan.

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, danmenetapkan Standar Disiplin Pegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Disiplin Pegawai ini berlakuketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Disiplin Pegawai.
C.	Definisi Istilah	Manual Penetapan Standar Disiplin Pegawai adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar DisiplinPegawai.
D.	Langkah-LangkahManual Penetapan	1. Menjadikan visi dan misi STIT Qurrota A'yun sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar DisiplinPegawai. 2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Disiplin Pegawai seperti yang tercantum di dalam referensi standar. 3. Melakukan evaluasi diri melalui dengan menerapkan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) terkait dengan sistem Disiplin Pegawai; 4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hinggabutir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi STITQA . 5. Merumuskan draf awal Standar Pengembangan Pegawai dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*) atau dengan rumus *Key Performan Indicator* (KPI). 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6). Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Ketua mengusulkan Standar Disiplin Pegawai kepada Yayasan. Pengurus Yayasan mengeluarkan Surat Ketetapan setelah memperhatikan usulan Ketua.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	1. Hasil analisis SWOT dan evaluasi diri; 2. Hasil uji publik atau sosialisasi; 3. Surat keputusan Ketua tentang penetapan StandarDisiplin Pegawai.

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Disiplin Pegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	1. Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar DisiplinPegawai telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	1. **Manual pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai** adalah langkah-langkah untuk melaksanakan,memenuhi, dan melampaui Standar Disiplin Pegawai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 2. **Badan Pertimbangan Kepegawaian** adalah badan normatif yang melaksanakan fungsi memberi pertimbangan dan/atau penilaian dalam bidang- bidang Kepegawaian di tingkat Perguruan Tinggi 3. **Komite Kepegawaian** adalah komite normatif yang melaksanakan fungsi membuat keputusan dalambidang Kepegawaian di tingkat Unit Kerja. 4. **Disiplin Pegawai** adalah tindakan dan perilaku melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan/atau diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. **Pelanggaran Disiplin** adalah setiap ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perilaku yang tidka menaatikewajiban dan/atau mematuhi larangan sesuai ketentuan yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan/atau diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. **Hukuman disiplin** adalah sanksi yang dijatuhkanPejabat Atasan Langsung dan/atau Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	1. Ketua mengusulkan ketentuan tentang Disiplin Pegawai kepada Pengurus Yayasan. 2. Pengurus Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Disiplin Pegawai setelah memperhatikan usulan Ketua. 3. Disiplin Pegawai dalam bentuk Kewajiban Pegawai a. Pegawai melaksanakan Ajaran Tamansiswa dengan sungguh-sungguh; b. Pegawai melaksanakan 4. Disiplin Pegawai dalam bentuk Larangan 5. Hukuman Disiplin 6. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 7. Persyaratan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai. 8. Disiplin Pegawai dalam Disiplin Pegawai dalam bentuk
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai	1. Wakil Ketua II bertanggung jawab terhadaptersusunnya Manual Pelaksanaan Disiplin Pegawai. 2. Badan Pertimbangan Kepegawaian memutuskan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, apabila hukuman disiplin merupakan kewenangan Pemimpin Perguruan Tinggi. 3. BAU bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Manual Pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai.

		4. Kepegawaian bertanggung jawab terhadap 4. Pelaksanaan Disiplin Pegawai.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaandokumen tertulis berupa: 2. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop penyusunan Manual Pelaksanaan Disiplin Pegawai. 1. Daftar hadir sosialisasi Manual Pelaksanaan Disiplin Pegawai.

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, luaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* dari pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Disiplin Pegawai telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	1. Manual evaluasi Standar Disiplin Pegawai adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* dari pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 2. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* dari pelaksanaan Standar DisiplinPegawai.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Disiplin Pegawai. 2. LPM melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Disiplin Pegawai melalui audit pelaksanaanDisiplin pegawai. 3. Memberitahukan pihak-pihak (*Audiences*) yang akan dievaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabatyang Menjalankan Manual Evaluasi	Pihak yang melakukan evaluasi adalah: 1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. Wakil Ketua II sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. Kepala LPM sebagai koordinator audit. 3. Auditor sebagai pelaksana evaluasi.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaaninstrumen evaluasi Standar Disiplin Pegawai.

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dsiplin Pegawai telah sesuai dengan yang direncanakan, sehingga isi standar telah terpenuhi. Langkah pengendaliannyaberupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Disiplin Pegawai adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Disiplin Pegawai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-LangkahManual Pengendalian	1. Ketua menerbitkan SK pengangkatan Tim Internal pengendalian Standar Disiplin Pegawai. 2. Tim Internal melakukan Evaluasi pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai. 3. Menganalisis hasil dari evaluasi Pelaksanaan Stándar Disiplin Pegawai. 4. Wakil Ketua II mengupayakan keberlanjutanpelaksanaan stándar Disiplin Pegawai yang sesuai dengan ketentuan. 5. Wakil Ketua II melakukan pengendalian dan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan StándarDisiplin Pegawai.
E.	Kualifikasi Pejabatyang Menjalankan Manual Pengendalian	1. Ketua sebagai Penanggung Jawab terhadap keberlanjutan dan pengendalian pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai. 2. Wakil Ketua II bersama dengan LPM dan Bagian Kepegawaian menyiapkan dokumen dokumen pengendalian Pelaksanaan Standar Disiplin Pegawai.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	1. Untuk melengkapi manual pengendalian ini dibutuhkan ketersediaan: a. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. b. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. c. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).

A	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Disiplin Pegawai.
B	Luas Lingkup Manual Peningkatan	1. Manual peningkatan ini berlaku ketika StandarDisiplin Pegawai telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan(PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Disiplin Pegawai perlu d. ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C	Definisi Istilah	1. Manual Peningkatan Standar Disiplin Pegawai adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Disiplin Pegawai, secara periodik danberkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Disiplin Pegawai adalah tindakkan menilai isi Standar Disiplin Pegawai didasarkan pada: a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi kepegawaian c. relevansinya dengan visi dan misi Perguruan Tinggi 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Disiplin Pegawai. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, denganmengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	1. Wakil Ketua II sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatanstandar,dan 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen:

32. Standar Kesejahteraan Pegawai

a. Definisi Istilah

1) Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di
2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebaluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3) Dosen Tetap adalah dosen tetap yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik di lingkungan STIT Qurrota A'yun
4) Dosen Non-Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang diangkat dengan perrjanjian kontrak dan dievaluasi satu tahun sekali.
5) Gaji ke-13 adalah imbalan yang diberikan pada bulan ke-13 yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan keluarga, tunjangan umum/tunjangan jabatan dan tunjangan

kinerja

6) Gaji ke-14 adalah imbalan yang diberikan sebagai tunjangan Hari Raya (THR) yang mencakup satu kali gaji pokok.
7) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun
8) Gaji RKAT adalah imbalan yang berasal dari dana Penerimaan Pendanaan STIT Qurrota A'yun
9) Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
10) Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola, badan/dewan pengawas dan sekertaris badan/dewan pengawas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
11) Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Dosen Tetap atan non tetap (Pegawai di lingkungan STIT Qurrota A'yun) yang telah bertahun- tahun mengabdikan dirinya kepada STITQA sesuai peraturan perundangan yang berlaku
12) Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
13) Sertifikat Pendidik Profesional kadang hanya disebut dengan *sertifikasi* atau *kualifikasi* saja, adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbaharui secara berkala, atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari pembaharuan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai CEU (*continuing education unit*)
14) Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji pokok pegawai secara berkala (dua tahun sekali) yang berdasarkan pada tabel pengakuan masa kerja.
15) Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai kepada STIT Qurrota A'yun

b. Rasional

Untuk menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu, bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan non kependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan maka perlu difasilitasi pemenuhan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan oleh pimpinan sekolah tinggi dan program studi

c. Isi Standar

No.	Pernyataan Standar Kesejahteraan	Indikator
1	STIT Qurrota A'yun wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/honor /remunerasi /bonus / pesangon /insentif /pensiun/asuransi yang diperlu kan untuk memenuhi kebutuhan hi dup minimal di secara pe riodik dan konsisten sesuai peraturan yang	a) Ada kebijakan gaji, honor, remu-nerasi,bonus,pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik. b) Terwujudnya remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di

	berlaku.	
2	STIT Qurrota A'yun wajib memfasilitasi setiap dosen tetap dan non tetap di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.	a) Ada data jumlah dosen tetap yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. b) Ada data jumlah dosen non tetap yang sudah memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. c) Ada bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen non tetap yang telah memenuhi persyaratan.
3	STIT Qurrota A'yun wajib memfasilitasi setiap dosen non tetap di semua program studi untuk mendapatkanhak dosen setara dengan dosen non tetap secara periodik dan konsisten.	a) Ada data dosen non tetap di semua program studi b) Ada bukti dosen tetap dan non-tetap menerima DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang dilakukan dengan bank mitra perguruan tinggi c) Ada pedoman jenjang karir dosen non tetap d) Ada bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen non tetap yang telah memenuhi persyaratan.
4	STIT Qurrota A'yun wajib memfasilitasi setiap dosen kontrak di semua program studi untuk mendapatkan hak dosen setara dengan dosen tetap secara periodik dan konsisten.	a) Ada data dosen kontrak b) Ada perjanjian kontrak dosen c) Ada bukti dosen kontrak menerima DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) yang dilakukan dengan bank mitra perguruan tinggi
5	STIT Qurrota A'yun wajibmemfasilitasi rata-rata beban kerja dosen11≤ SKS ≤13 per semester dikarenakansudah ada remunerasi yang rutin per bulan.	a) Ada bukti yang sah beban tugas maksimal mengajar dosen 13 sks persemester.
6	STIT Qurrota A'yun wajib memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/honor/remunerasi/ insentif untuk setiap dosen dengan baik setiap hari kerja.	a) Ada transparansi perhitungan gaji/honor/ remunerasi/insentif untuk setiap dosen. b) Ada bukti laporan kesalahan perhitungan imbalan gaji/honor/ remunerasi/insentif c) Ada bukti perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/honor/remunerasi /insentif.
7	STIT Qurrota A'yun wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat, yang dapat diikuti oleh seluruh dosen dengan persyaratan dan seleksi sesuai pedoman penelitian/ pkm STIT Qurrota A'yun.	a) Ada sosialisasi anggaran RKAT untuk hibah penelitian/pkm. b) Ada pengumuman/surat edaran hibah penelitian/pkm. c) Ada proses seleksi proposal yang transparan d) Ada pengumuman pemenang hibah. e) Ada laporan hasil penelitian/pkm.
8	STIT Qurrota A'yun wajibmenyediakan dana bantuan keikutsertaan dosen dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop/pagelaran/pameran/peragaan setiapsemester minimal satu kali.	a) Ada sosialisasi anggaran RKAT untuk kegiatan keikut sertaan dosen dalam kegiatan seminar ilmiah /lokakarya /penataran /workshop /pagelaran /pameran /peragaan. b) Ada bukti bantuan dana c) Ada bukti sertifikat seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran /workshop /pagelaran /pameran /peragaan.

9	STIT Qurrota A'yun wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, Askes dan BPJS yang dikelola oleh STIT QURROTA A'YUN setiap hari kerja.	a) Ada gedung poliklinik yang dilengkapi peralatan medis dan siap melayani. b) Ada dokter yang praktek terjadwal. c) Ada tenaga pendukung administrasi. d) Ada bukti dosen dan tenaga kependidikan terdaftar sebagai anggota Askes/BPJS.
10	STIT Qurrota A'yun wajib menyediakan koperasi yang melayani kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap hari kerja.	a) Adanya system administrasi koperasi STIT Qurrota A'yun yang terintegrasi dengan sistem keuangan STIT Qurrota A'yun. b) Tersedia layanan menjadi anggota koperasi yang mudah. c) Tersedia layanan pinjaman yang cepat. d) Tersedia layanan kebutuhan pokok. e) Tersedia layanan pengembalian simpanan wajib anggota yang cepat.
11	STIT Qurrota A'yun wajib memberikan/mengurus gaji, remunerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.	a) Ada bukti penerimaan gaji dan remunerasi oleh dosen dan tenaga kependidikan setiap bulan dan di awal bulan. b) Ada bukti penerimaan tunjangan meliputi serdos, kenaikan gaji berkala setiap bulan dan di awal bulan.
12	STIT Qurrota A'yun wajib melayani kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan, kenaikan gaji berkala secara rutin jika dosen/tenaga kependidikan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh STIT Qurrota A'yun setiap hari kerja.	a) Adanya buku pedoman aturan dan tata cara kenaikan pangkat (untuk dosen minimal dua tahun, untuk tenaga kependidikan minimal empat tahun) b) Adanya tim penilai berkas kenaikan pangkat dosen/ tenaga Kependidikan c) Ada bukti daftar dosen yang berhak mendapat gaji berkala
13	STIT Qurrota A'yun wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 yang mudah untuk dijangkau.	a) Ada kebijakan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3 b) Ada bukti surat izin kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3
14	Qurrota A'yun wajib melayani pengurusan pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.	a) Ada petugas pelayanan pengurusan pension dosen/pegawai. b) Ada pedoman tata cara pengurusan pensiun dosen/ pegawai.

d. Strategi

1) Pimpinan Sekolah Tinggi dan program studi melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Biro, Unit, dan lembaga yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi.
2) Pimpinan Institusi dan program studi menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja, meliputi:
 a) Uraian tugas Dosen dan Tenaga Kependidikan

b) Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan
c) Melaksananakan kegiatan sesuai perencanaan

3) Pimpinan Sekolah Tinggi dan program studi menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja untuk jenjang karir Dosen dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 a) Menempuh jenjang pendidikan S3 untuk Dosen
 b) Memiliki jenjang pendidikan minimal S1 untuk Tenaga Kependidikan
 c) Mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi pegawai minimal dua kali dalam setahun untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan .
 d) Memenuhi kenaikan pangkat Dosen minimal dua tahun sekali dan empat tahun sekali untuk Tenaga Kependidikan
4) Pimpinan Institusi dan program studi melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja pihak yang bekerja sama dengan STIT Qurrota A'yun yaitu ASKES, BPJS, dan Jasa Raharja dll.

e. Pihak yang Bertanggung Jawab

1) Standar 1, 6-13 : Ketua
2) Standar 2-4 : Wakil Ketua
3) Standar 5 : Program Studi
4) Standar 11-14 : Biro Adminitrasi Umum dan Keuangan

f. Unit Terlibat

1) Ketua Senat Sekolah Tinggi
2) Ketua LPM Seklah Tinggi
3) GKM

g. Catatan

–

h. Referensi

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan Profesor.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang tunjangan Dosen.
5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 tahun 2017 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

33. Standar Kemahasiswaan

a. Definisi Istilah

1) Mahasiswa adalah Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
2) Alumni STIT Qurrota A'yun yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah

yang sah mencakup lulusan STIT Qurrota A'yun.

3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan Sekolah Tinggi, yang ditetapkan oleh Ketua dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

b. Rasional

STIT Qurrota A'yun) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

c. Isi standar

No.	Pernyataan Standar Kemahasiswaan	Indikator
	A. Kemahasiswaan	
1	STIT Qurrota A'yun mulai tahun2020 harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi semua kebutuhan jalur penerimaan dengan baik,dengan kriteria: (i) menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; (ii) menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa.	1) Ada dokumen yang sahih tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. 2) Ada dokumen yang sahih tentang: jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana paling banyak 30% (tiga puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru secara mandiri 3) Ada dokumen yang sahih memuat: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru diantaranya memuat jumlah propinsi asal mahasiswa sekurang kurangnya 7 wilayah. (2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru. (3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru. (5) Sistem pengambilan keputusan.
2	STIT Qurrota A'yun harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: i) Kebijakan, ii) Lembaga yang berperan, iii) Instrumen, iv) Perangkat pendukung dan v) Pelaksana organisasi. Dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi serta cacat fisik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.
3	STITQA harus memiliki sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: i) Kebijakan,

	untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	ii) Lembaga yang berperan, iii) Instrumen, iv) Perangkat pendukung v) Pelaksana organisasi dan vi) Kriteria prestasi Dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.
4	STIT Qurrota A'yun harus memberikan layanan Kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: ii) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, iii) Prosedur pelayanan, iv) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, v) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan, vi) Jadwal layanan kesehatan Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa setiap hari kerja.
5	STIT Qurrota A'yun harus memberikan layanan bimbingan konseling bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: i) Jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan, ii) Prosedur pelayanan, iii) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, iv) Jadwal layanan Dalam memberikan pelayanan BK bagi mahasiswa setiap hari kerja.
6	STIT Qurrota A'yun harus memiliki organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) untuk peningkat-an kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan se- tiap tahun.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: (1) Kebijakan tentang ORMAWA. (2) Jumlah Organisasi Kemahasiswaan. (3) Struktur organisasi kemahasiswaan . (4) AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan (5) Program kerja dari masing- masing organisasi kemaha- siswaan. Dalam penyelenggaraan program kerja ORMAWA sesuai dengan aturan dalam pengelolaan organisasi kemahasiswaan.
7	STIT Qurrota A'yun harus mempunyai program pengembangan softskill dan *enterpreneurship*, minimal sekali dalam setahun.	(1) Ada SOP yang lengkap dan jelas. (2) Pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di setiap program studi. (3) Ada pemetaan softskill bidang yang dikembangkan (4) Adanya pedoman pengembangan softskill

		dan *enterpreneurship* (1) Adanya dokumen berupa program pengembangan soft- skill dan *entrepreneurship* program studi.
8	STIT Qurrota A'yun harus mempunyai program untuk pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang nonakademik setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sahih yang memuat: i) Kebijakan. ii) Pedoman dan Kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. iii) Prosedur pemberian penghar- gaan untuk mahasiswa berprestasi bidang non akademik. iv) Program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang nonakademik pada tingkat yang lebih tinggi.
9	STIT Qurrota A'yun harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba di setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sahih yang memuat: i) Kebijakan ii) Pedoman, dan iii) Program. Yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dikalangan mahasiswa.
10	STIT Qurrota A'yun harus memberikan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahunnya.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sahih yang memuat: i) Kebijakan. ii) Pedoman beasiswa. iii) Program pengembangan kerja- sama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian. iv) Prosedur penyaluran bea- siswa. v) Dokumen yang memuat: Jenis beasiswa dan Jumlah mahasiswa penerima beasiswa.
12	STIT Qurrota A'yun harus menciptakan, memberi kesempatan, dan men- dorong mahasiswa untuk me- nyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai ke- giatan yang terkoordinasi dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap tahunnya.	1) Ada pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan. 2) Ada pedoman kegiatan. 3) Ada dokumen berupa program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional. 4) Pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di Sekolah Tinggi. 5) Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang

		pelaksanaan kegiatan.
13	STIT Qurrota A'yun harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sahih yang memuat: i) Kebijakan ii) Pedoman, dan iii) Program iv) Prosedur Tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
14	STIT Qurrota A'yun mulai tahun 2020 harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	16) Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan 17) Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang: (1) komprehensif; (2) dianalisis dengan metode yang tepat; (3) disimpulkan dengan baik; (4) digunakan untuk perbaikan sistem Manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan; (5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
15	STIT Qurrota A'yun mulai tahun 2020 harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten.	2) Ada dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala perencanaan karir 3) Ada bukti pelaksanaan prog- ram layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi maha- siswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk: (1) memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja, (2) merencanakan karir yang realistik, (3) mengajukan lamaran kerja dengan baik.
	B. Alumni	
16	STIT Qurrota A'yun harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman: (i) data lulusan; (ii) pendapat pengguna (*employer*) lulusan terhadap mutu alumni secara daring yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut pada semuaprogram studi secara terjadwal dan selalutermutakhir setiap tahun.	1) Adanya dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: (1) Kebijakan (2) Pedoman (3) Prosedur sistem pelacakan dan perekaman data lulusan (4) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar (5) Pelaksana dengan kompetensi yang sesuai,

sehingga tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan pemuktahiran data PDDIKTI untuk lulusan.

2) Ada bukti pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek:
 (1) perbaikan kurikulum
 (2) proses pembelajaran,
 (3) penggalangan dana,
 (4) informasi pekerjaan,
 (5) membangun jejaring.
3) Ada bukti pendapat pengguna (*employer*) lulusan terhadap mutu alumni

17 STIT Qurrota A'yun harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari levelSekolah Tinggi dan program studi secara terjadwal setiap tahun.

1) Adanya kebijakan yang memuat organisasi alumni di tingkat Sekolah Tinggi dan program studi.
2) Adanya pedoman tentang organisasi alumni
3) Adanya Program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat Sekolah Tinggi, dan program studi.
4) Adanya struktur pengurus
5) organisasi alumni di tingkat Sekolah Tinggi, dan program studi
6) Adanya dokumen yang baik tentang pelaksanaan kegiatan
7) Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Sekolah Tinggi, program studi dalam bentuk: Sumbangan dana Sumbangan fasilitas
8) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran Pengembangan jejaring

d. Strategi

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
4) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjaringan alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

e. Pihak yang bertanggung jawab

Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan

f. Unit Terlibat

Biro Akademik

Biro Kemahasiswaan
Program Studi
LPM
GKM

g. Catatan

-

h. Referensi

1) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5) Permenristekdikti Nomor 45 tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri.
6) Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi.
7) Permenristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data perguruan tinggi.
8) Kepdirjenbelmawa Nomor 116/BI/SK/2016 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
8. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional. Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan
9. Tinggi.
10. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.